



P U T U S A N

Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, DAELI, ST.;
	Tempat lahir	:	Gunungsitoli;
	Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun / 20 November 1972;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Sudirman No. 122, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Nias;
	Agama	:	Kristen Protestan;
	Pekerjaan	:	PNS (Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat);

II.

	Nama lengkap	:	VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST.;
	Tempat lahir	:	Gunungsitoli;
	Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 12 Agustus 1976;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Angrek Gg. Angrek No. 08 Sukaramai Kelurahan Iilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Hal. 1 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agama	:	Kristen Katolik;
	Pekerjaan	:	PNS (Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat);

III.	Nama lengkap	:	FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN;
	Tempat lahir	:	Sisarahili;
	Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 17 Maret 1978;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Sisarahili I, Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat;
	Agama	:	Kristen Protestan;
	Pekerjaan	:	PNS (Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat);

IV.	Nama lengkap	:	Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP.;
	Tempat lahir	:	Onolimbu;
	Umur/tanggal lahir	:	57 Tahun / 04 Juli 1956;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat;
	Agama	:	Kristen Protestan;
	Pekerjaan	:	PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat);

Para Terdakwa ditahan oleh :



- Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. :**

- 1 Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
- 8 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;
- 9 Perpanjangan Penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013;
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;
- 11 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- 13 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 004/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013;
- 14 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 005/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 Januari 2014,

Hal. 3 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014;

15 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 773/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2014;

- Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST.** dan Terdakwa III. **FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN :**

- 1 Penahanan Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;
- 8 Perpanjangan Penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013;
- 9 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;
- 10 Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
- 11 Perpanjangan Penahanaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- 12 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 004/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 Januari 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013;

- Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP :**

- 1 Penahanan Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan Penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013;
- 8 Perpanjangan Penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;
- 9 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- 11 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 004/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013;
- 12 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 005/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014;
- 13 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 773/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 April 2014,

Hal. 5 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2014;

14 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 774/2014/S.003.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 03 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. Selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknis dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCKHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat secara bersama-sama dengan saksi SAYA'ARO GULO Alias AMA CINDI selaku Kuasa Direktur UD.MAKMUR (Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), sekitar bulan Oktober 2010 s/d Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010 s/d Tahun 2011 bertempat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 5 Maret 2010 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03.001.33.06.5.2 dimana Pagu Dana untuk Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP. selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh ELIKANA HIA, S.Pd. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2010, FADUHUSI DALY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 atas nama Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2010, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 149 / PU, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum TA.2010 ;
- Bahwa setelah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (IV). ATOZISOCHI DAELI, M.SP. mengajak Terdakwa (I) untuk meninjau pertapakan lokasi tempat pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, pada saat itu Terdakwa (IV) memerintahkan Terdakwa (I) "Untuk merencanakan pembangunan Kantor Bappeda ukuran 40 m x 60 m dengan bangunan permanen berlantai 2 (dua), atap seng atau genteng dan modelnya bagus bernuansa etnis Nias Barat" kemudian setelah pulang dari lokasi dan kembali ke kantor, kemudian Terdakwa (I) bekerja membuat perencanaannya dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk pembangunan Kantor tersebut dan konsep perencanaan desain bangunan tersebut selesai dikerjakan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang hasilnya

Hal. 7 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa gambar dan spesifikasi teknis bangunan permanen 2 (dua) lantai dengan pondasi tapak (untuk bertingkat) disesuaikan ke dalam tanah keras serta pondasi batu kali, kondisi peruntukan ruang / batas-batas ruang tidak permanen, kamar mandi 8 (delapan) ruang untuk lantai 1 (satu) dan 8 (delapan) ruang untuk lantai 2 (dua), 1 (satu) septic tank, atap seng model genteng metal dengan taksir biaya Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kemudian setelah mendapat lokasi yang permanen maka hasil perencanaan tersebut Terdakwa (I) melaporkan kepada Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP sekitar Juli 2010 dan oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada Terdakwa (I) : “Anggaran yang tersedia hanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” sambil memperlihatkan dokumen daftar Penggunaan Anggaran, dan benar tertera Anggaran tersedia sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk nama Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Nias Barat TA. 2010 dan selanjutnya Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada Terdakwa (I) “kerjakanlah apa yang bisa dibangun dengan biaya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena masih ada Tahapan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat untuk tahun berikutnya” sehingga Terdakwa (I) menjawab : “Paling yang bisa dibangun dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hanyalah pondasi dan sloof tiang serta ring balk” lalu Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan “ya, sudah laksanakan saja” sehingga Terdakwa (I) melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud ;

- Bahwa kegunaan dari Gambar Desain (Bestek) dan Spesifikasi Teknis adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Panitia Pengadaan dalam menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) juga pedoman teknis pekerjaan bagi rekanan untuk melaksanakan pekerjaan, dan Gambar Desain (Bestek) dan Spesifikasi Teknis tersebut Terdakwa (I) buat dalam Lembar Kerja yang disahkan pada bulan Mei 2010 sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118	19.472,00	2.297.696,00
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1	750.000,00	750.000,00
	SUB JUMLAH A.....				10.347.690,00
B.	PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG				
1.	PEK. TANAH URUGAN				



	Galian tanah pondasi	m ³	259.666	36.607,00	9.505.593,26
	Urugan tanah kembali	m ³	64.917	36.607,00	2.376.398,32
	SUB JUMLAH 1.....				11.881.991,58
2.	PEK. BETON, BATU & PLESTERAN				
	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11
	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39.700	891.809,00	35.404.817,30
	SUB JUMLAH 2.....				880.639.779,84
	SUB JUMLAH B.....				892.521.771,42
C.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Perancah Kerja	-		Ls	2.250.000,00
	Foto Dokumentasi	-		Ls	1.000.000,00
	Pembersihan Akhir	-		Ls	1.472.001,00
	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-		1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI (A+B+C.....)				909.091.468,42
	PPn 10 %.....				90.909.146,84
	Jumlah TOTAL.....				1.000.000.615,26
	Dibulatkan.....				1.000.000.000,00
	Terbilang : (SATU MILIAR RUPIAH)				

- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud, pada tanggal 19 April 2010, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 211 / PU tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- Kemudian pada tanggal 07 Mei 2010 FADUHUSI DAELY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900 / 061 / K / 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat;
- Pada bulan Juli 2010 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 yang disetujui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disetujui tersebut sebagai berikut :

Hal. 9 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Uraian / Jenis Kegiatan	Analisa	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga Satuan
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	Tamb.5	118	m ³	19.265,00	2.273.270,00
2.	Sewa los kerja dan gudang bahan	Dihitung	1	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Dihitung	1	Bh	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	Dihitung	-	m ³	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Dihitung	-		750.000,00	750.000,00
JUMLAH A.....						9.323.270,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1. PEK. TANAH / URUGAN						
1.	Galian tanah pondasi	A.1	259.666	m ³	36.607,00	9.505.593,26
2.	Urugan tanah kembali	1/4 A.1	64.917	m ³	36.607,00	2.376.398,32
JUMLAH 1.....						11.881.991,58
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN						
1.	Pasangan lantai kerja batu kosong	G.1	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11
2.	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	Supl.V	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
3.	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	Supl.V	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
4.	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	G-32h	m ³	39.700	891.958,00	35.410.732,60
JUMLAH 2.....						880.645.695,14
JUMLAH B.....						892.572.686,72
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
	Perancah Kerja	Ditaksir	-	-	Ls	1.500.000,00
	Foto dokumentasi	Ditaksir	-	-	Ls	1.000.000,00
	Pembersihan akhir	Ditaksir	-	-	Ls	750.000,00
	Pembuatan as built drawing dan pelaporan	Ditaksir	-	-	1,500,000,00	1.500.000,00
JUMLAH C.....						4.750.000,00
JUMLAH A+B+C.....						906.600.956,72
PPn 10 %.....						90.660.095,67
Jumlah keseluruhan.....						997.261.052,39
Dibulatkan.....						997.261.000,00
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)						

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa dengan Pasca kualifikasi Nomor : 02 / Pan.PU / NB / 2010 untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat pada Media Cetak WASPADA dengan pagu dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penyedia Barang yang mengikuti pelelangan dan memasukkan penawaran adalah :

No	Peserta Lelang	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. MASA KARYA ABADI	905.401.000,00
2.	PT. SAHABAT PUTRA NIAS	995.786.000,00
3.	PT. OLORA INDAH	995.676.000,00
4.	UD. MAKMUR	900.250.000,00
5.	CV. GOMBU	919.750.000,00

- Setelah melalui proses pelelangan Pengadaan Barang / Jasa maka Panitia Pengadaan dengan surat Nomor : 17/PAN.PU.CK/2010 tanggal 05 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK atas nama saksi NURUATI ZEBUA selaku Direktris UD. MAKMUR dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp995.401.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) pada pelaksanaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dengan nilai penawaran sebesar Rp995.401.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 600 / 557 / PU tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat atas nama Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan ;
- Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang / Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU antara Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dengan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dan kemudian Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas

Hal. 11 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 641 / 05 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

Nama Perusahaan : UD. MAKMUR
 Pimpinan Perusahaan : SAYA'ARO GULO
 Alamat perusahaan : Jl. Ciptomangunkusumo No. 42
 Gunungsitoli
 NPWP : 14.050.720.3-118.000
 AC. Nomor : 270.01.04.004104-0 (Bank Sumut
 Cabang Gunungsitoli)
 Untuk melaksanakan pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda
 Kabupaten Nias Barat
 Penawaran Harga : Rp995.401.000,00 (Sembilan ratus
 sembilan puluh lima juta empat ratus satu
 ribu rupiah).
 Waktu Pelaksanaan : Sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai
 Kerja (SPMK) sampai dengan waktu
 serah terima pekerjaan pengadaan oleh
 pemborong dengan batas waktu terakhir
 tanggal 10 Desember 2010;

yang disetujui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp995.401.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan uraian dan harga satuan kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1,00	750.000,00	750.000,00
	JUMLAH A.....				9.323.270,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG					
1. PEK.TANAH URUGAN					
1	Galian tanah pondasi	m ³	259,666	35.375,00	9.185.684,75
2	Urugan tanah kembali	m ³	64,917	35.375,00	2.296.421,19
	JUMLAH 1.....				11.482.105,94
2. PEK.BETON,BATU&PLESTERAN					
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43,622	579.650,00	25.285.492,30
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173,966	3.677.950,00	639.838.249,70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37,800	4.681.470,00	176.959.566,00
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39,700	938.831,00	37.271.590,70
	JUMLAH 2.....				879.354.898,70
	JUMLAH B.....				890.837.004,64
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	750.000,00	750.000,00
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH C.....				4.750.000,00
	JUMLAH A+B+C.....				904.190.274,64
	PPn 10 %.....				90.491.027,00
	Jumlah keseluruhan.....				995.401.302,00
	Dibulatkan.....				995.401.000,00
	Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)				

- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010 dilaksanakan penyerahan lokasi pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pematokan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU yang dihadiri oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Direksi Teknis Lapangan yang mana pelaksanaannya bertujuan untuk :

1. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat melakukan penyerahan lapangan / lokasi terhadap pihak penyedia jasa (UD. MAKMUR) ;
2. Melakukan bersama-sama pemeriksaan kondisi lapangan terhadap pematangan lahan (kondisi lahan) ;
3. Membuat suatu kesepakatan terhadap pola pelaksanaan pekerjaan terhadap kondisi lapangan yang tersedia ;

Penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat tersebut menghasilkan output yaitu :

1. Pihak Penyedia Jasa (UD. MAKMUR) menerima penyerahan lapangan dengan baik dan secara otomatis bertanggungjawab terhadap kondisi lapangan, keamanan, kebersihan terhadap lokasi Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;
2. Luas lokasi yang diberikan sesuai dengan luasan yang termuat pada gambar bestek (tidak ada perubahan luas / pergeseran / pemindahan lokasi) ;
3. Dengan penyesuaian patok luasan tapak Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat maka pada sisi kiri pada gambar yang bersebelahan dengan lokasi Kantor Bupati Nias Barat perlu diadakan penggalian lahan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan

Hal. 13 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



lebar penggalian 2 (dua) meter dengan ke dalaman 4 (empat) meter, untuk mencapai luasan lahan yang sebenarnya ;

4. Sisi belakang lahan Kantor Bappeda adalah daerah timbunan yang ternyata masih belum padat dan terkikis disebabkan akibat gangguan hujan sepanjang pertengahan bulan September menuju hari pematokan dilaksanakan, yang mengakibatkan sebagian adanya runtuh tanah timbunan ;
 5. Disebabkan kondisi tanah yang tidak padat pada sisi sebelah kanan dengan penimbunan setinggi 5,5 meter di atas permukaan tanah keras maka diusulkan adanya perubahan pekerjaan yakni dalam bentuk pekerjaan tambah kurang (*Change Contract Order / CCO*) ;
 6. Pekerjaan tambah kurang yang dimaksud adalah rencana pembuatan tembok penahan tanah sepanjang 60 meter, penggalian tanah dan penimbunan terhadap sebagian timbunan yang rusak / turun ;
 7. Pimpinan perusahaan (Kuasa Direktur UD. MAKMUR) bersedia melaksanakan perubahan pekerjaan tambah kurang tanpa ada penambahan nilai kontrak ;
 8. Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telah ditandatangani bersama ;
- Bahwa berdasarkan hasil survey di lapangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis, terdapat ketidaksesuaian antara volume yang tertuang dalam kontrak yaitu kondisi pertapakan lahan yang masih labil (pergeseran tanah) dan memungkinkan untuk longsor akibat lahan pertapakan merupakan areal bekas lahan timbunan (areal pertapakan masih belum sempurna untuk didirikan fisik bangunan, sehingga saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melakukan Permohonan Perubahan Volume (CCO) sesuai dengan Surat Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat. Kemudian atas permohonan CCO tersebut secara lisan Terdakwa (I) memerintahkan Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan untuk melakukan opname lapangan dan rekayasa lapangan dan kemudian Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan melaporkan kembali kepada Terdakwa (I) hasil opname lapangan dan rekayasa lapangan bahwa permintaan tertulis oleh yang melaksanakan pekerjaan benar adanya dan dapat disetujui sehingga dibuatlah perubahan item pekerjaan sesuai yang terlampir dalam *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 berupa analisa dan RAB yang ditandatangani masing-masing oleh Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST selaku PPTK, Terdakwa (II) VERCELLY A. DAELT, ST selaku Direksi teknis pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi teknis lapangan, dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kontraktor UD. MAKMUR dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	Ket.
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00	Tetap
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Tetap
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00	Tetap
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tetap
5.	Listrik kerja	Watt	1,00	500.000,00	250.000,00	Kurang
JUMLAH A.....					9.073.270,00	
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1. PEK.TANAH URUGAN						
1	Galian tanah pondasi	m ³	595,666	35.375,00	21.071.684,75	Tambah
2	Urugan tanah kembali	m ³	148,917	35.375,00	5.267.921,19	Tambah
3	Urugan tanah dibawah lantai		1,370	182.150,00	549.545.500,00	Tambah
4	Pek. timbunan tanah setempat		449,680	14.150,00	6.362.972,00	Tambah
JUMLAH 1					282.248.077,94	
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN						
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	55.692	579.650,00	32.281.867,80	Tambah
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	m ³	15.216	3.677.950,00	55.963.687,20	Kurang
3	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	m ³	51.480	4.681.470,00	241.002.075,60	Tambah
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	m ³	278.700	938.831,00	261.652.199,70	Tambah
5	Pek. Plesteran camp 1 : 4		363.880	48.057,00	17.486.981,16	Tambah
JUMLAH 2					608.386.811,46	
JUMLAH B					890.634.889,40	
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Tetap
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tetap
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	1.202.000,00	1.202.000,00	Tambah
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Tetap
JUMLAH C.....					5.202.000,00	
JUMLAH A+B+C.....					904.910.159,40	
PPn 10 %.....					90.491.015,94	
Jumlah keseluruhan.....					995.401.175,34	
Dibulatkan.....					995.401.000,00	
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)						

Hal. 15 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun CCO telah dibuat pada tanggal 25 Oktober 2010, namun pada tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai *progress* pekerjaan realisasi di lapangan sebesar 3,50% dari nilai kontrak ;
- Bahwa Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT), Terdakwa IV (Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran (PA), dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah mendandatangani *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 adalah menunjukkan adanya kesepakatan perubahan *Contract Change Order* (CCO) didukung dengan adanya Rekapitulasi pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Barat yang telah ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, sehingga Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) mengetahui dan ikut membuat dan menandatangani *Contract Change Order* (CCO) yang telah ada sehingga menjadi acuan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *Contract Change Order* (CCO) yang telah disepakati bersama dan juga telah diawasi oleh Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan dipantau oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK dan pada tanggal 18 November 2010 Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan menginstruksikan kepada Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan untuk meningkatkan *progress* pekerjaan di lapangan mengingat masa waktu pekerjaan yang tidak terlalu lama lagi ;

- Bahwa berdasarkan instruksi Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan maka Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan membuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan yang ditujukan kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai *progress* pekerjaan sebesar 18,04%, kemudian pada tanggal 05 November 2010 *progress* pekerjaan mencapai sebesar 45,95%, selanjutnya pada tanggal 12 November 2010 *progress* pekerjaan mencapai sebesar 85,19% dan pada tanggal 19 November 2010 bahwa *progress* pekerjaan telah mencapai 100% sesuai dengan nilai kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 saksi SAYA'ARO GULO mengirimkan surat Nomor : 16/UD.M/XII/2010 Perihal Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termyn Pertama kepada PPTK yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. Atas dasar surat tersebut, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan dan pembobotan pekerjaan dengan cara melihat fisik di lapangan secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan padahal Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) tidak pernah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan fisik secara mendetail di lapangan karena Terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan



sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan ;

- Bahwa setelah selesai dilakukan pembobotan, saksi SAYA'ARO GULO membuat Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang SEHARUSNYA dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa (I) selaku PPTK yang mempunyai tugas untuk “Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut ditandatangani saksi SAYA'ARO GULO dan selanjutnya Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditandatangani ;
- Kemudian Terdakwa (I) menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa terlebih dahulu memeriksa fisik Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 dari segi KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 namun Terdakwa (I) hanya memeriksa fisik proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan padahal Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik proyek sesuai dengan Kualitas dan Kuantitasnya karena Terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Sehingga Terdakwa (I) telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan c Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana



telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Bahwa setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (I), kemudian dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diserahkan saksi SAYA'ARO GULO kepada Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang untuk ditandatangani, selanjutnya Terdakwa (IV) menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik pekerjaan sesuai dengan KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 dimana Terdakwa (IV) hanya memeriksa fisik proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan PADAHAL Terdakwa (IV) MENGETAHUI bahwa Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan tugas karena Terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan ;
 - Sehingga perbuatan Terdakwa (IV) selaku PENGGUNA BARANG telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Pengguna Barang / Jasa BERTANGGUNGJAWAB dari segi Administrasi, FISIK, KEUANGAN dan FUNGSIONAL atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya” ;
 - Setelah Terdakwa (I) dan Terdakwa (IV) menandatangani dokumen tersebut, kemudian saksi SAYA'ARO GULO menyerahkan dokumen tersebut kepada

Hal. 19 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan namun Terdakwa (II) tidak mau menandatangani selanjutnya mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dan menanyakan “Apakah saya menandatangani dokumen tersebut” karena selama pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa (II) TIDAK pernah memeriksa fisik proyek secara utuh baik dari segi KUALITAS dan KUANTITAS karena sedang berada di Medan untuk mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek kemudian dijawab oleh Terdakwa (IV) dengan mengatakan “Karena SK belum diganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harus menandatangani dokumen tersebut” dan kemudian menyarankan agar saksi SAYA’ARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telah selesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan dan rekanan SAYA’ARO GULO ;

- Atas dasar keterangan Terdakwa (IV) tersebut, Terdakwa (II) menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Selanjutnya dokumen tersebut dibawa saksi SAYA’ARO GULO kepada Terdakwa (III) untuk ditandatangani namun Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis tidak mau menandatangani karena TIDAK pernah memeriksa fisik proyek baik dari segi KUALITAS maupun KUANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Kemudian pergi mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dan mengatakan bahwa “Saya tidak dapat menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidak mengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut” dan Terdakwa (III) pernah menolak untuk ditunjuk selaku Direksi Teknis pada saat itu. Namun Terdakwa (IV) mengatakan kepada Terdakwa (III) agar menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut karena telah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehingga dengan terpaksa Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan menandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa (IV) mengatakan kepada Terdakwa (III) bahwa “Apabila



dikemudian hari ada masalah maka Terdakwa (IV) akan membackup dan pasang badan terhadap masalah yang akan timbul nantinya”. Sehingga perbuatan Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) yang telah menandatangani dokumen tersebut di atas TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik pekerjaan sesuai dengan KUALITAS dan KUANTITAS telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM yaitu melanggar PRINSIP DASAR pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf a, b, f Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas yang isinya menerangkan sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang / Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang / Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa ;

dan bertentangan juga dengan ETIKA PENGADAAN pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi ETIKA PENGADAAN yang isinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa ;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa ;

Hal. 21 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa ;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

- Adapun dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran adalah :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa:

- a. Telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan, dan terbukti bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentase 100% ;
- b. Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak, kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga borongan sebesar Rp995,401,000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah) ;
- c. Pada angsuran ke I (pertama) ini dibayarkan :

- (100% x Nilai Kontrak)	Rp995.401.000,00
- Potongan Uang Muka	Rp -
- Potongan Uang Pemeliharaan (5%)	Rp49.770.050,00
- Potongan lain-lain	Rp -
Jumlah potongan	Rp49.770.050,00
- Nilai ini (a-b-c-c)	
Dapat dibayarkan sekarang	Rp945.630.950,00



Terbilang sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAYA'ARO GULO yang isinya menerangkan bahwa : "Pekerjaan telah dikerjakan / diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak / dokumen kontrak baik KUALITAS maupun KUANTITAS" ;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SAYA'ARO GULO PIHAK KEDUA selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa : "PIHAK KEDUA telah menyerakan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dan PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum / Amandemen" ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang SECARA BERSAMA-SAMA telah menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD

Hal. 23 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Setelah dokumen Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut di atas ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/29/BAP/CK/APBN/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan pekerjaan 100 % sehingga menerima pembayaran sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;

Kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MENGETAHUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;

- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/29/BAP/CK/APBN/2010 tanggal 10 Desember 2010, dan Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 Desember 2010 kepada bagian verifikasi ;
- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal 17 Desember 2010 saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DALI, ST. selaku PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPL-LS) sesuai dengan Surat Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 60 / BL-LS / PU melalui surat pengantar Nomor : 600 / 60 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal 22 Desember 2010 saksi AMATI ZALUKHU, A.Md. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299 / BL-LS / BANK-SUMUT / 229 / 2010 untuk keperluan Pembayaran Termin Pertama I sebesar 95% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : AC. 4104 pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD.

Hal. 25 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp842.471.210,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600 / 234 / SK / PU tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPK Pengadaan Barang / Jasa Konsultasi Perencanaan atau Pengawasan / Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, dan Surat Keputusan Nomor : 600 / 235 / SK / PU tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 antara lain :

1. EKUATOR JAYA DAELI, ST. selaku Ketua ;
2. GIMIHAMID MARUNDRURI selaku Sekretaris ;
3. AFOLO DAELI selaku Anggota ;
4. FATOU'OSA HALAWA selaku Anggota ;
5. ANALISMAN GULO selaku Anggota ;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR mengajukan permohonan FHO pada pekerjaan pembangunan Kantor Beppeda Kabupaten Nias Barat bahwa masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender akan berakhir pada tanggal 07 Juni 2011 melalui surat Nomor : 25 / UD / M / V / 2011 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun 2011 melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat yang dituangkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/14/CK-FHO/2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Melihat / memeriksa proyek tersebut berdasarkan *progress* terakhir yang dikeluarkan PPTK, Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis TA. 2010;
2. Dalam pemeriksaan pekerjaan ini panitia pemeriksa pekerjaan hanya melihat dan memeriksa proyek yang Nampak, sementara bagian pondasi dan mutu pekerjaan tidak masuk lingkup panitia pemeriksa pekerjaan ;
3. Pemeriksaan pekerjaan tersebut secara bersama-sama dengan pihak Kontraktor, PPK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan sehingga hasil pemeriksaan tersebut menjadi pedoman kepada PPK TA. 2011 untuk proses pembayaran ;
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut *progress* pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar 100% (seratus persen) dengan perincian keuangan sebagai berikut :
 - a. Telah dibayarkan Termin sebesar 95% dengan nilai Rp945.630.950,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Sehingga yang dibayarkan sekarang adalah Retensi Tahun Anggaran 2011 sebesar 5% dengan nilai Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Yang diketahui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2011 dan disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 kembali lagi dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dimana pemeriksaan dan penilaian atas hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bercantum

Hal. 27 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dokumen kontrak, maka sisa uang retensi sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada kontraktor yang bersangkutan sehingga hasil penilaian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, dan mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 TIDAK sesuai dengan KUALITAS dan KUANTITAS yang tercantum dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 ;

- Kemudian pada tanggal 28 Juni 2011, dilakukan Serah Terima Kedua sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dengan Pihak Pertama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan telah melaksanakan Serah Terima Pekerjaan untuk Kedua kali sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat (Retensi TA. 2010



sumber dana dari DPDF & PPD) yang dilaksanakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan Pihak Kedua menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Amandemen / Addendum ;

2. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah diselesaikan / dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan baik, terhitung sejak Serah Terima Pertama tanggal 10 Desember 2010 ;

- Selanjutnya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 diserahkan oleh saksi SAYA'ARO GULO kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan masa pemeliharaan dengan BAIK sehingga menerima pembayaran uang pemeliharaan sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Tanda Terima Pembayaran tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan MENGETAHUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;
- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/

Hal. 29 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan Tanda Terima Pembayaran tanggal 28 Juni 2011 kepada bagian verifikasi ;

- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 19 / BL-LS / PU melalui surat pengantar Nomor : 600 / 19 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran uang pemeliharaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal 03 Agustus 2011 saksi SALOME WARUWU, S.Ip. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 / 2011 untuk keperluan Pembayaran Uang Pemeliharaan sebesar 5% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : AC. 4104 pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp40.102.046,00 (empat puluh juta seratus dua ribu empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa dalam perkembangannya setelah pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda selesai dikerjakan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fisik proyek karena TIDAK sesuai dengan Spesifikasi Teknis (Kualitas dan Kuantitas) sebagaimana dimaksud dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli atas nama PARMAN, MT. dan Ir. M. KOSTER SILAEN, MT selaku Tim Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang menghitung volume berdasarkan pengukuran kelapangan dan melakukan perhitungan, sehingga ditemukan beberapa item

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang telah dikerjakan / dilaksanakan di lapangan TIDAK sesuai dengan yang ditentukan pada dokumen Kontrak / CCO atau pada Gambar Perencanaan sebagai berikut :

1. Pasangan Lantai Kerja Batu Kosong dari 43,622 m³ menjadi 55,692 m³ dan yang dikerjakan sebesar 12,6880 m³.
2. Tapak dan Stick Pondasi Beton Bertulang Cor 1 : 2 : 3 awalnya 173,966 M³ menjadi 15,216 M³ dan yang dikerjakan sebesar 11.4080 M³.
3. Slof Beton Bertulang campuran 1 : 2 : 3 ukuran 30 x 40 cm awalnya 37,8 M³ menjadi 51,480 M³ dan yang dikerjakan sebesar 20,4000 M³.
4. Pasangan Batu Kali Pondasi menerus campuran 1 : 4 awalnya 39,700 M³ menjadi 278,700 M³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³.
5. Pekerjaan Plesteran Campuran 1 : 4 awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363.880 M² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 M².

dari selisih kekurangan volume yang dikerjakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah menimbulkan Kerugian sebesar Rp216.383.000,00 (Dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Secara Bersama-Sama dengan Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknis Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran (PA) yang telah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Tanda Terima Pembayaran (PHO / FHO) PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 TIDAK dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis baik dari segi KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 sehingga perbuatan Para Terdakwa telah MEMPERKAYA ORANG LAIN dalam hal ini saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur

Hal. 31 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. MAKMUR dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) atau setidaknya senilai jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 4439 / PW02 / 5 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh : SUNRAIZAL, AHMAD BALATIF, FETTY SONDANG SIAMA, HASNIAH AGUSTINA HARAHAHAP selaku Tim Audit, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SPM/SP2D	990.643.450,00
2.	PPN	(90.058.495,00)
3.	Jumlah pembayaran setelah dikurangi PPN	900.584.955,00
4.	Hasil perhitungan Tim Teknis (yang seharusnya dibayar (lampiran 1)	(688.526.616,01)
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	212.058.338,99

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. Selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknis dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCKHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat secara bersama-sama dengan saksi SAYA'ARO GULO Alias AMA CINDI selaku Kuasa Direktur UD.MAKMUR (Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), sekitar bulan Oktober 2010 s/d Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010 s/d Tahun 2011 bertempat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 5 Maret 2010 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03.001.33.06.5.2 dimana Pagu Dana untuk Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP. selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh ELIKANA HIA, S.Pd. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2010, FADUHUSI DALY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 atas nama Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD ;
 - b. Menyusun DPA-SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;

Hal. 33 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



- g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. Menandatangani SPM ;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2010, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 149 / PU, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum TA.2010 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran ;
 4. Menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
 5. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
 6. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberi kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;



7. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan ;
 8. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya ;
 9. Menetapkan besar uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 10. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
 11. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
 12. Mengedalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
 13. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;
 14. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang melaksanakan ;
 15. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupati Nias Barat dengan Berita Acara Penyerahan ;
- Bahwa setelah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (IV) ATOZISOCHI DAELI, M.SP. mengajak Terdakwa (I) untuk meninjau pertapakan lokasi tempat pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat di Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, pada saat itu Terdakwa (IV) memerintahkan Terdakwa (I) “Untuk merencanakan pembangunan Kantor Bappeda ukuran 40 m x 60 m dengan bangunan permanen berlantai 2 (dua), atap seng atau genteng dan modelnya bagus bernuansa etnis Nias Barat” kemudian setelah pulang dari lokasi dan kembali ke kantor, kemudian Terdakwa (I) bekerja membuat perencanaannya dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk Pembangunan Kantor tersebut dan konsep perencanaan desain bangunan tersebut selesai dikerjakan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang hasilnya berupa gambar dan spesifikasi teknis bangunan permanen 2 (dua) lantai dengan pondasi tapak (untuk bertingkat) disesuaikan ke dalam tanah keras serta pondasi batu kali, kondisi peruntukan ruang / batas-batas ruang tidak permanen, kamar mandi 8 (delapan) ruang

Hal. 35 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk lantai 1 (satu) dan 8 (delapan) ruang untuk lantai 2 (dua), 1 (satu) septik tank, atap seng model genteng metal dengan taksir biaya Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kemudian setelah mendapat lokasi yang permanen maka hasil perencanaan tersebut Terdakwa (I) melaporkan kepada Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP sekitar Juli 2010 dan oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada Terdakwa (I) : “Anggaran yang tersedia hanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” sambil memperlihatkan dokumen daftar Penggunaan Anggaran, dan benar tertera Anggaran tersedia sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk nama Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Nias Barat TA. 2010 dan selanjutnya Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada Terdakwa (I) “kerjakanlah apa yang bisa dibangun dengan biaya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena masih ada Tahapan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat untuk tahun berikutnya” sehingga Terdakwa (I) menjawab : “Paling yang bisa dibangun dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hanyalah pondasi dan sloof tiang serta ring balk” lalu Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. mengatakan “ya, sudah laksanakan saja” sehingga Terdakwa (I) melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud ;

- Bahwa kegunaan dari Gambar Desain (Bestek) dan Spesifikasi Teknis adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Panitia Pengadaan dalam menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) juga pedoman teknis pekerjaan bagi rekanan untuk melaksanakan pekerjaan, dan Gambar Desain (Bestek) dan Spesifikasi Teknis tersebut Terdakwa (I) buat dalam Lembar Kerja yang disahkan pada bulan Mei 2010 sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118	19.472,00	2.297.696,00
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1	750.000,00	750.000,00
SUB JUMLAH A.....					10.347.690,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG					
1. PEK. TANAH URUGAN					
	Galian tanah pondasi	m ³	259.666	36.607,00	9.505.593,26
	Urugan tanah kembali	m ³	64.917	36.607,00	2.376.398,32
SUB JUMLAH 1.....					11.881.991,58
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN					
	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39.700	891.809,00	35.404.817,30
	SUB JUMLAH 2.....				880.639.779,84
	SUB JUMLAH B.....				892.521.771,42
C.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Perancah Kerja	-		Ls	2.250.000,00
	Foto Dokumentasi	-		Ls	1.000.000,00
	Pembersihan Akhir	-		Ls	1.472.001,00
	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-		1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL BIAYA KONSTRUKSI (A+B+C.....				909.091.468,42
	PPn 10 %.....				90.909.146,84
	Jumlah TOTAL.....				1.000.000.615,26
	Dibulatkan.....				1.000.000.000,00
	Terbilang : (SATU MILIAR RUPIAH)				

- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dimaksud, pada tanggal 19 April 2010, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 211 / PU tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- Kemudian pada tanggal 07 Mei 2010 FADUHUSI DAELY, S.Pd. selaku Plt. Bupati Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900 / 061 / K / 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 atas nama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja.
 - 2 Melaksanakan anggaran SKPD berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
 - 3 Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - 4 Melaksanakan pemungutan penerima bukan pajak.
 - 5 Melaksanakan Ikatan / Perjanjian Kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Hal. 37 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menandatangani SPM.
 - 7 Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala SKPD.
 - 8 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
 - 9 Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Kepala SKPD.
- Pada bulan Juli 2010 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 yang disetujui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disetujui tersebut sebagai berikut :

NO	Uraian / Jenis Kegiatan	Analisa	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga Satuan
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	Tamb.5	118	m ³	19.265,00	2.273.270,00
2.	Sewa los kerja dan gudang bahan	Dihitung	1	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Dihitung	1	Bh	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	Dihitung	-	m ³	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Dihitung	-		750.000,00	750.000,00
JUMLAH A.....						9.323.270,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1. PEK. TANAH / URUGAN						
1.	Galian tanah pondasi	A.1	259.666	m ³	36.607,00	9.505.593,26
2.	Urugan tanah kembali	1/4 A.1	64.917	m ³	36.607,00	2.376.398,32
JUMLAH 1.....						11.881.991,58
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN						
1.	Pasangan lantai kerja batu kosong	G.1	m ³	43.622	548.087,00	23.908.651,11
2.	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	Supl.V	m ³	173.966	3.695.564,00	642.902.486,82
3.	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	Supl.V	m ³	37.800	4.720.207,00	178.423.824,60
4.	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	G-32h	m ³	39.700	891.958,00	35.410.732,60
JUMLAH 2.....						880.645.695,14
JUMLAH B.....						892.572.686,72
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
	Perancah Kerja	Ditaksir	-	-	Ls	1.500.000,00
	Foto dokumentasi	Ditaksir	-	-	Ls	1.000.000,00
	Pembersihan akhir	Ditaksir	-	-	Ls	750.000,00
	Pembuatan as built drawing dan pelaporan	Ditaksir	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH C.....						4.750.000,00
JUMLAH A+B+C.....						906.600.956,72
PPn 10 %.....						90.660.095,67
Jumlah keseluruhan.....						997.261.052,39
Dibulatkan.....						997.261.000,00
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)						

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa dengan



Pasca kualifikasi Nomor : 02 / Pan.PU / NB / 2010 untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat pada Media Cetak WASPADA dengan pagu dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penyedia Barang yang mengikuti Pelelangan dan memasukkan penawaran adalah :

No	Peserta Lelang	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. MASA KARYA ABADI	905.401.000,00
2.	PT. SAHABAT PUTRA NIAS	995.786.000,00
3.	PT. OLORA INDAH	995.676.000,00
4.	UD. MAKMUR	900.250.000,00
5.	CV. GOMBU	919.750.000,00

- Setelah melalui proses pelelangan Pengadaan Barang / Jasa maka Panitia Pengadaan dengan surat Nomor : 17/PAN.PU.CK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK atas nama saksi NURUATI ZEBUA selaku Direktris UD. MAKMUR dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp995.401.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) pada pelaksanaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dengan nilai penawaran sebesar Rp995.401.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 600 / 557 / PU tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat atas nama Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA

Hal. 39 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direksi Teknis Lapangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Direksi Pekerjaan :

A. Tanggungjawab :

Bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan kontrak dan addendum yaitu ketentuan volume, mutu dan waktu ;

B. Tugas :

1. Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta memberikan petunjuk kepada Kontraktor / Pelaksana kegiatan serta guna mencapai hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan laporan teknik atas pelaksanaan kegiatan kepada PPTK;
3. Membuat Berita Acara Realisasi fisik kegiatan yang akan dijadikan dasar oleh PPTK / satuan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengajuan SPP (surat Perintah pembayaran) ;
4. Membuat laporan kepada PPTK meliputi masalah lapangan dan saran dan solusi ;
5. Menyiapkan laporan bulanan dan triwulan ;
6. Membuat addendum kontrak bila ada perubahan ;
7. Melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada PPTK;

2. Direksi Tekhnis :

A. Tanggungjawab :

Bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan sesuai dengan kontrak dan addendum yaitu ketentuan volume, mutu dan waktu ;

B. Tugas :

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara rutin agar sesuai dengan isi kontrak dan persyaratan teknik yang berlaku ;
2. Membimbing pelaksana lapangan sehingga terlaksana kegiatan dengan baik sesuai target dan sasaran ;
3. Membuat laporan mingguan / bulanan sesuai realisasi fisik di lapangan ;
4. Mengisi buku harian lapangan sesuai dengan petunjuk.
5. Melaporkan segala perubahan dan hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara terus menerus untuk keperluan pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam rangka pembayaran atau penyerahan pekerjaan ;
7. Membuat backup data sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menyampaikan kepada pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan) ;
8. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Teknis bertanggungjawab kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui Direksi Pekerjaan ;
 - Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang / Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU antara Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dengan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dan kemudian Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 641 / 05 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

Nama Perusahaan : UD. MAKMUR
Pimpinan Perusahaan : SAYA'ARO GULO
Alamat perusahaan : Jl. Ciptomangunkusumo No. 42
Gunungsitoli
NPWP : 14.050.720.3-118.000
AC. Nomor : 270.01.04.004104-0 (Bank Sumut
Cabang Gunungsitoli)
Untuk melaksanakan pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda
Kabupaten Nias Barat
Penawaran Harga : Rp995.401.000,00 (Sembilan ratus
sembilan puluh lima juta empat ratus satu
ribu rupiah).

Hal. 41 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Pelaksanaan : Sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan waktu serah terima pekerjaan pengadaan oleh pemborong dengan batas waktu terakhir tanggal 10 Desember 2010;

yang disetujui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp995.401.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan uraian dan harga satuan kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Listrik kerja	Watt	1,00	750.000,00	750.000,00
JUMLAH A.....					9.323.270,00
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG					
1. PEK.TANAH URUGAN					
1	Galian tanah pondasi	m ³	259,666	35.375,00	9.185.684,75
2	Urugan tanah kembali	m ³	64,917	35.375,00	2.296.421,19
JUMLAH 1.....					11.482.105,94
2. PEK.BETON,BATU&PLESTERAN					
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	43,622	579.650,00	25.285.492,30
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1:2:3	m ³	173,966	3.677.950,00	639.838.249,70
3	Sloof beton bertulang camp 1:2:3 Uk.30x40 Cm	m ³	37,800	4.681.470,00	176.959.566,00
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1:4	m ³	39,700	938.831,00	37.271.590,70
JUMLAH 2.....					879.354.898,70
JUMLAH B.....					890.837.004,64
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	750.000,00	750.000,00
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH C.....					4.750.000,00
JUMLAH A+B+C.....					904.190.274,64
PPn 10 %.....					90.491.027,00
Jumlah keseluruhan.....					995.401.302,00
Dibulatkan.....					995.401.000,00
Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)					

- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010 dilaksanakan penyerahan lokasi pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pematokan Pembangunan Kantor Beppeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU yang dihadiri oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat PPTK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, Terdakwa



(II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Direksi Teknis Lapangan yang mana pelaksanaannya bertujuan untuk :

1. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat melakukan penyerahan lapangan / lokasi terhadap pihak penyedia jasa (UD. MAKMUR);
2. Melakukan bersama-sama pemeriksaan kondisi lapangan terhadap pematangan lahan (kondisi lahan) ;
3. Membuat suatu kesepakatan terhadap pola pelaksanaan pekerjaan terhadap kondisi lapangan yang tersedia ;

Penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat tersebut menghasilkan output yaitu :

1. Pihak Penyedia Jasa (UD. MAKMUR) menerima penyerahan lapangan dengan baik dan secara otomatis bertanggungjawab terhadap kondisi lapangan, keamanan, kebersihan terhadap lokasi Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;
2. Luas lokasi yang diberikan sesuai dengan luasan yang termuat pada gambar bestek (tidak ada perubahan luas / pergeseran / pemindahan lokasi) ;
3. Dengan penyesuaian patok luasan tapak Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat maka pada sisi kiri pada gambar yang bersebelahan dengan lokasi Kantor Bupati Nias Barat perlu diadakan penggalian lahan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan lebar penggalian 2 (dua) meter dengan ke dalaman 4 (empat) meter, untuk mencapai luasan lahan yang sebenarnya ;
4. Sisi belakang lahan Kantor Bappeda adalah daerah timbunan yang ternyata masih belum padat dan terkikis disebabkan akibat gangguan hujan sepanjang pertengahan bulan September menuju hari pematokan dilaksanakan, yang mengakibatkan sebagian adanya runtutan tanah timbunan ;
5. Disebabkan kondisi tanah yang tidak padat pada sisi sebelah kanan dengan penimbunan setinggi 5,5 meter di atas permukaan tanah keras maka diusulkan adanya perubahan pekerjaan yakni dalam bentuk pekerjaan tambah kurang (*Change Contract Order / CCO*) ;
6. Pekerjaan tambah kurang yang dimaksud adalah rencana pembuatan tembok penahan tanah sepanjang 60 meter, penggalian tanah dan penimbunan terhadap sebagian timbunan yang rusak / turun. ;
7. Pimpinan perusahaan (Kuasa Direktur UD. MAKMUR) bersedia melaksanakan perubahan pekerjaan tambah kurang tanpa ada penambahan nilai kontrak ;

Hal. 43 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



8. Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telah ditandatangani bersama ;

- Bahwa berdasarkan hasil survey di lapangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis, terdapat ketidaksesuaian antara volume yang tertuang dalam kontrak yaitu kondisi pertapakan lahan yang masih labil (pergeseran tanah) dan memungkinkan untuk longsor akibat lahan pertapakan merupakan areal bekas lahan timbunan (areal pertapakan masih belum sempurna untuk didirikan fisik bangunan, sehingga saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melakukan Permohonan Perubahan Volume (CCO) sesuai dengan Surat Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat. Kemudian atas permohonan CCO tersebut secara lisan Terdakwa (I) memerintahkan Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan untuk melakukan opname lapangan dan rekayasa lapangan dan kemudian Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis lapangan melaporkan kembali kepada Terdakwa (I) hasil opname lapangan dan rekayasa lapangan bahwa permintaan tertulis oleh yang melaksanakan pekerjaan benar adanya dan dapat disetujui sehingga dibuatlah perubahan item pekerjaan sesuai yang terlampir dalam *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 berupa analisa dan RAB yang ditandatangani masing-masing oleh Terdakwa (I) BERNARD C.F. DAELI, ST selaku PPTK, Terdakwa (II) VERCELLY A. DAELT, ST selaku Direksi teknis pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi teknis lapangan, dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kontraktor UD. MAKMUR dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS KEGIATAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA SATUAN	Ket.
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan pemasangan bowplank	m ³	118,00	19.265,00	2.273.270,00	Tetap
2.	Sewa loas kerja gudang dan gudang bahan	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Tetap
3.	Papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00	Tetap
4.	Air kerja	m ³	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tetap



5.	Listrik kerja	Watt	1,00	500.000,00	250.000,00	Kurang
	JUMLAH A.....				9.073.270,00	
B. PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG						
1. PEK.TANAH URUGAN						
1	Galian tanah pondasi	m ³	595,666	35.375,00	21.071.684,75	Tambah
2	Urugan tanah kembali	m ³	148,917	35.375,00	5.267.921,19	Tambah
3	Urugan tanah dibawah lantai		1,370	182.150,00	549.545.500,00	Tambah
4	Pek. timbunan tanah setempat		449,680	14.150,00	6.362.972,00	Tambah
	JUMLAH 1				282.248.077,94	
2. PEK. BETON, BATU & PLESTERAN						
1	Pasangan lantai kerja batu kosong	m ³	55.692	579.650,00	32.281.867,80	Tambah
2	Tapak dan stick pondasi beton bertulang cor 1 : 2 : 3	m ³	15.216	3.677.950,00	55.963.687,20	Kurang
3	Sloof beton bertulang camp 1 : 2 : 3 Uk. 30 x 40 Cm	m ³	51.480	4.681.470,00	241.002.075,60	Tambah
4	Pas Batu kali pondasi menerus camp 1 : 4	m ³	278.700	938.831,00	261.652.199,70	Tambah
5	Pek. Plesteran camp 1 : 4		363.880	48.057,00	17.486.981,16	Tambah
	JUMLAH 2				608.386.811,46	
	JUMLAH B				890.634.889,40	
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Perancah Kerja	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Tetap
2.	Foto Dokumentasi	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tetap
3.	Pembersihan Akhir	-	1,00	1.202.000,00	1.202.000,00	Tambah
4.	Pembuatan As Built Drawing dan pelaporan	-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Tetap
	JUMLAH C.....				5.202.000,00	
	JUMLAH A+B+C.....				904.910.159,40	
	PPn 10 %.....				90.491.015,94	
	Jumlah keseluruhan.....				995.401.175,34	
	Dibulatkan.....				995.401.000,00	
	Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah)					

- Bahwa meskipun CCO telah dibuat pada tanggal 25 Oktober 2010, namun pada tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai *progress* pekerjaan realisasi di lapangan sebesar 3,50% dari nilai kontrak ;
- Bahwa Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT), Terdakwa IV Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran (PA), dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah mendandatangani *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 adalah menunjukkan adanya kesepakatan perubahan *Contract Change Order* (CCO) didukung dengan adanya Rekapitulasi pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Barat yang telah ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 45 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, sehingga Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) mengetahui dan ikut membuat dan menandatangani *Contract Change Order* (CCO) yang telah ada acuan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. ;

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *Contract Change Order* (CCO) yang telah disepakati bersama dan juga telah diawasi oleh Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan dan dipantau oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPTK dan pada tanggal 18 November 2010 Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan menginstruksikan kepada Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan untuk meningkatkan *progress* pekerjaan di lapangan mengingat masa waktu pekerjaan yang tidak terlalu lama lagi ;
- Bahwa berdasarkan instruksi Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan maka Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan membuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN Direksi Teknis Lapangan yang ditujukan kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA menyampaikan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 10 / APBN / 2010 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cq. Direksi Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat telah mencapai *progress* pekerjaan sebesar 18,04%, kemudian pada tanggal 05 November 2010 *progress* pekerjaan mencapai sebesar 45,95%, selanjutnya pada tanggal 12 November 2010 *progress*



pekerjaan mencapai sebesar 85,19% dan pada tanggal 19 November 2010 bahwa *progress* pekerjaan telah mencapai 100% sesuai dengan nilai kontrak ;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 saksi SAYA'ARO GULO mengirimkan surat Nomor : 16/UD.M/XII/2010 Perihal Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termyn Pertama kepada PPTK yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. Atas dasar surat tersebut, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan dan pembobotan pekerjaan dengan cara melihat fisik di lapangan secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan PADAHAL Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan fisik secara mendetail di lapangan karena Terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pembobotan, saksi SAYA'ARO GULO membuat Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang SEHARUSNYA dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa (I) selaku PPTK yang mempunyai tugas untuk "Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Selanjutnya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut ditandatangani saksi SAYA'ARO GULO kemudian Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditandatangani. Kemudian Terdakwa (I) menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan

Hal. 47 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 dari segi KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 namun Terdakwa (I) hanya memeriksa fisik proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan PADAHAL Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik proyek sesuai dengan Kualitas dan Kuantitasnya karena Terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Sehingga Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan perbuatan MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ataupun SARANA YANG DIMILIKINYA selaku PPTK berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan c Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :
PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
dan Diktum Kedua Point 1 dan 3 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang menerangkan bahwa : “PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
 - 2 Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;



- Bahwa setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diserahkan saksi SAYA'ARO GULO kepada Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang untuk ditandatangani. Selanjutnya Terdakwa (IV) menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik pekerjaan sesuai dengan KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 namun Terdakwa (IV) hanya memeriksa fisik proyek secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa (II) selaku Direksi Pekerjaan Lapangan dan Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan PADAHAL Terdakwa (IV) MENGETAHUI bahwa Terdakwa (II) dan Terdakwa (III) TIDAK pernah melaksanakan tugas karena Terdakwa (II) sedang mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek di Medan sedangkan Terdakwa (III) tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan ;
- Sehingga perbuatan Terdakwa (IV) selaku PENGGUNA BARANG telah melakukan perbuatan MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ataupun SARANA YANG DIMILIKINYA selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Pengguna Barang / Jasa BERTANGGUNGJAWAB dari segi Administrasi, FISIK, KEUANGAN dan FUNGSIONAL atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya” dan Diktum Kedua huruf I Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 yang menerangkan bahwa : Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
Hal. 49 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas “MENGAWASI PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD YANG DIPIMPINNYA” ;

- Setelah Terdakwa (I) dan Terdakwa (IV) menandatangani dokumen tersebut, kemudian saksi SAYA'ARO GULO menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan namun Terdakwa (II) tidak mau menandatangani selanjutnya mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dan menanyakan “Apakah saya menandatangani dokumen tersebut” karena selama pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa (II) TIDAK pernah memeriksa fisik proyek secara utuh baik dari segi KUALITAS dan KUANTITAS karena sedang berada di Medan untuk mengikuti Diklat Prajabatan dan Bimtek kemudian dijawab oleh Terdakwa (IV) dengan mengatakan “Karena SK belum diganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harus menandatangani dokumen tersebut” dan kemudian menyarankan agar saksi SAYA'ARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telah selesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan dan rekanan SAYA'ARO GULO ;
- Atas dasar keterangan Terdakwa (IV) tersebut, Terdakwa (II) menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga perbuatan Terdakwa (II) telah melakukan perbuatan MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ataupun SARANA YANG DIMILIKINYA selaku DIREKSI PEKERJAAN LAPANGAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Diktum Ketiga Point I huruf B butir 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang menerangkan bahwa : “Direksi Pekerjaan bertugas untuk Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta memberikan petunjuk kepada Kontraktor / Pelaksana kegiatan serta guna mencapai hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan” ;



- Selanjutnya dokumen tersebut dibawa saksi SAYA'ARO GULO kepada Terdakwa (III) untuk ditandatangani namun Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis tidak mau menandatangani karena TIDAK pernah memeriksa fisik proyek baik dari segi KUALITAS maupun KUANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Kemudian pergi mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat dan mengatakan bahwa "Saya tidak dapat menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidak mengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut" dan Terdakwa (III) pernah menolak untuk ditunjuk selaku Direksi Teknis pada saat itu, namun Terdakwa (IV) mengatakan kepada Terdakwa (III) agar menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut karena telah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran, kemudian dengan terpaksa Terdakwa (III) selaku Direksi Teknis Lapangan menandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa (IV) mengatakan kepada Terdakwa (III) bahwa "Apabila dikemudian hari ada masalah maka Terdakwa (IV) akan membackup dan pasang badan terhadap masalah yang akan timbul nantinya";
- Sehingga perbuatan Terdakwa (III) telah melakukan perbuatan MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ataupun SARANA YANG DIMILIKINYA selaku DIREKSI TEKNIS LAPANGAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Diktum Ketiga Point II huruf B Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang Dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang menerangkan bahwa :
 1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara rutin agar sesuai dengan isi kontrak dan persyaratan teknik yang berlaku;
 2. Membimbing pelaksana lapangan sehingga terlaksana kegiatan dengan baik sesuai target dan sasaran ;

Hal. 51 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



3. Membuat laporan mingguan / bulanan sesuai realisasi fisik di lapangan.
4. Mengisi buku harian lapangan sesuai dengan petunjuk ;
5. Melaporkan segala perubahan dan hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan ;
6. Memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara terus menerus untuk keperluan pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam rangka pembayaran atau penyerahan pekerjaan ;
7. Membuat backup data sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menyampaikan kepada pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan) ;
8. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Teknis bertanggungjawab kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui Direksi Pekerjaan ;

Adapun dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran adalah :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa:
 - a. Telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan, dan terbukti bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentase 100% ;
 - b. Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak, kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga borongan sebesar Rp995,401,000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus seribu rupiah) ;
 - c. Pada angsuran ke I (pertama) ini dibayarkan :

- (100% x Nilai Kontrak)	Rp995.401.000,00
- Potongan Uang Muka	Rp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan Uang Pemeliharaan (5%)	Rp49.770.050,00
- Potongan lain-lain	Rp -
Jumlah potongan	Rp49.770.050,00
- Nilai ini (a-b-c-c)	
Dapat dibayarkan sekarang	Rp945.630.950,00

Terbilang sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAYA'ARO GULO yang isinya menerangkan bahwa : "Pekerjaan telah dikerjakan / diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak / dokumen kontrak baik KUALITAS maupun KUANTITAS" ;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SAYA'ARO GULO PIHAK KEDUA selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran yang isinya menerangkan bahwa : "PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat dan PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum / Amandemen" ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang SECARA BERSAMA-SAMA telah menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Hal. 53 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- Setelah dokumen Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut di atas ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/29/BAP/CK/APBN/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan pekerjaan 100 % sehingga menerima pembayaran sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan MENGETAHUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran.

- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 28 / BASTP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, Berita Acara Pembayaran Nomor : 641 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010, dan Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 Desember 2010 kepada bagian verifikasi.
- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal 17 Desember 2010 saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DALI, ST. selaku PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPL-LS) sesuai dengan Surat Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 60 / BL-LS / PU melalui surat pengantar Nomor : 600 / 60 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal 22 Desember 2010 saksi AMATI ZALUKHU, A.Md. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299 / BL-LS / BANK-SUMUT / 229 / 2010 untuk keperluan

Hal. 55 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Termin Pertama I sebesar 95% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : AC. 4104 pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp842.471.210,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600 / 234 / SK / PU tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 an. Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku PPK Pengadaan Barang / Jasa Konsultasi Perencanaan atau Pengawasan / Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat, dan Surat Keputusan Nomor : 600 / 235 / SK / PU tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Retensi TA. 2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 antara lain :
 1. EKUATOR JAYA DAELI, ST. selaku Ketua ;
 2. GIMIHAMID MARUNDRURI selaku Sekretaris ;
 3. AFOLO DAELI selaku Anggota ;
 4. FATOU'OSA HALAWA selaku Anggota ;
 5. ANALISMAN GULO selaku Anggota ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR mengajukan permohonan FHO pada pekerjaan pembangunan Kantor Beppeda Kabupaten Nias Barat bahwa masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender akan berakhir pada tanggal 07 Juni 2011 melalui surat Nomor : 25 / UD / M / V / 2011 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun 2011 melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/14/CK-FHO/2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Melihat / memeriksa proyek tersebut berdasarkan *progress* terakhir yang dikeluarkan PPTK, Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis TA. 2010 ;
 2. Dalam pemeriksaan pekerjaan ini panitia pemeriksa pekerjaan hanya melihat dan memeriksa proyek yang Nampak, sementara bagian pondasi dan mutu pekerjaan tidak masuk lingkup panitia pemeriksa pekerjaan ;
 3. Pemeriksaan pekerjaan tersebut secara bersama-sama dengan pihak Kontraktor, PPK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan sehingga hasil pemeriksaan tersebut menjadi pedoman kepada PPK TA. 2011 untuk proses pembayaran ;
 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut *progress* pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar 100% (seratus persen) dengan perincian keuangan sebagai berikut :
 - a. Telah dibayarkan Termin sebesar 95% dengan nilai Rp945.630.950,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Sehingga yang dibayarkan sekarang adalah Retensi Tahun Anggaran 2011 sebesar 5% dengan nilai Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) ;yang diketahui oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2011 dan disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 kembali lagi dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dimana

Hal. 57 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



pemeriksaan dan penilaian atas hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bercantum dalam dokumen kontrak, maka sisa uang retensi sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada kontraktor yang bersangkutan sehingga hasil penilaian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, yang disaksikan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR serta mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknis Lapangan, dan mengetahui Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 TIDAK sesuai dengan KUALITAS dan KUANTITAS yang tercantum dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 ;

- Kemudian pada tanggal 28 Juni 2011, dilakukan Serah Terima Kedua sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dengan Pihak Pertama Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan telah melaksanakan Serah Terima Pekerjaan untuk Kedua kali sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat (Retensi TA. 2010 sumber dana dari DPDF & PPD) yang dilaksanakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan Pihak Kedua menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Amandemen / Addendum ;
 2. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah diselesaikan / dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan baik, terhitung sejak Serah Terima Pertama tanggal 10 Desember 2010 ;
- Selanjutnya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 diserahkan oleh saksi SAYA'ARO GULO kepada saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang isinya menerangkan bahwa saksi SAYA'ARO GULO selaku Rekanan telah melaksanakan masa pemeliharaan dengan BAIK sehingga menerima pembayaran uang pemeliharaan sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SAYA'ARO GULO Pihak Kedua selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR, Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. Pihak Pertama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran kemudian saksi NURJAYA DAELI membuat Tanda Terima Pembayaran tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang MENYETUJUI PEMBAYARAN, DIBAYAR OLEH saksi NURJAYA DAELI selaku Bendahara Pengeluaran, DITERIMA oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan

Hal. 59 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGETAHUI Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran ;

- Setelah dokumen tersebut selesai, saksi NURJAYA DAELI menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/23/BAPP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 27 Juni 2011, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/28/BAP/PU-CK/DAU/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan Tanda Terima Pembayaran tanggal 28 Juni 2011 kepada bagian verifikasi ;
- Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap maka pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat selaku Pengguna Anggaran menandatangani dan sekaligus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 19 / BL-LS / PU melalui surat pengantar Nomor : 600 / 19 / PU perihal : Permintaan SP2D yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya dokumen permintaan pembayaran uang pemeliharaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Nias Barat, setelah dinyatakan lengkap maka pada tanggal 03 Agustus 2011 saksi SALOME WARUWU, S.Ip. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 / 2011 untuk keperluan Pembayaran Uang Pemeliharaan sebesar 5% proyek APBN TA. 2010 pada Pekerjaan : Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga uang tersebut telah masuk ke Rekening : AC. 4104 pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp40.102.046,00 (empat puluh juta seratus dua ribu empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa dalam perkembangannya setelah pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda selesai dikerjakan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fisik proyek karena TIDAK sesuai dengan Spesifikasi Teknis (Kualitas dan Kuantitas) sebagaimana dimaksud dalam dokumen perubahan kontrak kerja /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli atas nama PARMAN, MT. dan Ir. M. KOSTER SILAEN, MT selaku Tim Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang menghitung volume berdasarkan pengukuran kelapangan dan melakukan perhitungan, sehingga ditemukan beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan / dilaksanakan di lapangan TIDAK sesuai dengan yang ditentukan pada dokumen Kontrak / CCO atau pada Gambar Perencanaan sebagai berikut :

1. Pasangan Lantai Kerja Batu Kosong dari 43,622 m³ menjadi 55,692 m³ dan yang dikerjakan sebesar 12,6880 m³ ;
2. Tapak dan Stick Pondasi Beton Bertulang Cor 1 : 2 : 3 awalnya 173,966 M³ menjadi 15,216 M³ dan yang dikerjakan sebesar 11.4080 M³ ;
3. Slof Beton Bertulang campuran 1 : 2 : 3 ukuran 30 x 40 cm awalnya 37,8 M³ menjadi 51,480 M³ dan yang dikerjakan sebesar 20,4000 M³ ;
4. Pasangan Batu Kali Pondasi menerus campuran 1 : 4 awaln ;a 39,700 M³ menjadi 278,700 M³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³ ;
5. Pekerjaan Plesteran Campuran 1 : 4 awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363.880 M² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 M² ;

dari selisih kekurangan volume yang dikerjakan oleh saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR telah menimbulkan Kerugian sebesar Rp216.383.000,00 (Dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKT) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Secara Bersama-Sama dengan Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknis Lapangan dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran (PA) yang telah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Tanda Terima Pembayaran (PHO / FHO) PADAHAL pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA.2010 TIDAK dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 61 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi Teknis baik dari segi KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 sehingga perbuatan Para Terdakwa telah MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Pengguna Anggaran (PA) yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) atau setidaknya senilai jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 4439 / PW02 / 5 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh : SUNRAIZAL, AHMAD BALATIF, FETTY SONDANG SIAMA, HASNIAH AGUSTINA HARAHAHAP selaku Tim Audit, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah realisasi pembayaran berdasarkan SPM/SP2D	990.643.450,00
2.	PPN	(90.058.495,00)
3.	Jumlah pembayaran setelah dikurangi PPN	900.584.955,00
4.	Hasil perhitungan Tim Teknis (yang seharusnya dibayar (lampiran 1)	(688.526.616,01)
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	212.058.338,99

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. Terdakwa (III) FARISMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. "TIDAK TERBUKTI" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. dari Dakwaan Primair tersebut di atas ;
 3. Menyatakan Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST., Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. "TERBUKTI" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan "secara bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan SUBSIDIAIR ;
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa (I) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI, ST. Terdakwa (II) VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. Terdakwa (III) FARISMAN HAREFA Alias AMA SILVEN dan Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 63 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03001330652 TA. 2010 tanggal 05 Maret 2010 ;
- 2 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010. ;
- 3 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 001 / K / 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- 4 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum /Operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- 5 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 211 / PU tanggal 19 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Penunjukan langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- 6 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/234/SK/PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan DPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;
- 7 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 218 / SK / PU tanggal 10 Maret 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;

- 8 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah pemerintah, Dana Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- 9 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 235 / SK / PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA.2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat TA 2010 ;
- 10 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 164 / K/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- 11 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 155 / K /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;
- 12 1 (satu) rangkap Dokumen Lembar Kerja (LK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;
- 13 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2010 ;
- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia Nomor : 02 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 12 Agustus 2010.- ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 05 / Pan / PU.CK-NB / 2010 tanggal 3 September 2010 perihal Undangan penjelasan kantor ;
- 16 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 27 September 2010 ;

Hal. 65 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 12 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 24 September 2010 kepada Direktur UD. MAKMUR perihal undangan klarifikasi / pembuktian dokumen kualifikasi ;
- 18 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor : 16 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- 19 2 (dua) lembar Surat Keputusan PPTK Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 14 Oktober 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;
- 20 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 21 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 641/05/PPTK–Bid.CK.b/PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 22 2 (dua) lembar Berita Acara Pematokan Lahan Pembangunan Kantor Bappeda Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 19 Oktober 2010 ;
- 23 Dokumen *Change Contract Order* (CCO) Paket Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor Kontrak : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor ADD.1 : 641 / 04.1PPTK-Bid.CK.b / PU (Add.1) tanggal kontrak 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak Rp995.401.000 dengan Pelaksana UD. MAKMUR lampiran terdiri dari :
 - a Surat Kuasa Direktur UD. MAKMUR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Permohonan Perubahan Volume (CCO).
 - b Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Direktur UD. MAKMUR Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Perubahan Kegiatan Pekerjaan (CCO).
 - c Change Contract Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1 / PPTK-Bid.CK.b / PU Add. 1) tanggal 18 Oktober 2010.
 - d Rekapitulasi Proyek Dinas PU Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat.
- 24 1 (satu) rangkap dokumen Backup Data *Change Contract Order* (CCO) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
- 25 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) rangkap Dokumen Foto Visual Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
- 27 1 (satu) lembar Surat SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR Nomor : 16 / UD.M / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Permohonan Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termin Pertama ;
- 28 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- 29 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 641 / 27 / SP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 31 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Serah Terima Pertama) Nomor: 641 / 28 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 32 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 461 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 33 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1724 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010 ;
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 229 / BL-LS / Bank-Sumut / 229 / 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - b Ringkasan Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - c Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - d Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / RK / PU / 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
 - e Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / PU tanggal 17 Desember 2010 perihal Permintaan SP2D ;

Hal. 67 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 900 / 60 / SPM-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;

35 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Pembayaran Termyn I (pertama) sebesar 95 % dari Nilai kontrak Proyek APBN TA. 2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat;

36 1 (satu) lembar Surat Permohonan VHO Nomor : 25 / UD / M / V /2011, oleh Kuasa Direktur UD. MAKMUR an. SAYARO GULO kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat tanggal 23 Mei 2011 ;

37 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 23 / BAPP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011 ;

38 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 24 / BAKP / PU-K / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011.- ;

39 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 640 / 14 / CK-FHO / 2011 tanggal 15 Juni 2011;

40 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(SerahTerima Kedua) Nomor:641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011tertanggal 28 Juni 2011 ;

41 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Proyek Nomor : 641 / 27 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;

42 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 600 / 25 / SP / PU-CK / DAU / 2011, tanggal 27 Juni 2011 ;

43 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 266 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 ;

44 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 /2011 tanggal 3 Agustus 2011 :

a Surat Pengguna Anggaran kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 19 / PU tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan SP2D ;

b Rekomendasi Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 19 / RK / PU / 2011 tanggal 20 Juli 2011 ;

c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900 / 19 / SPM-LS / PU tanggal 20 Juli 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 641 / 28 // BAP / PU-CK / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;

46 1(satu) lembar Tanda Pembayaran Termynin II (dua) sebesar Rp5% dari Nilai kontrak Proyek APBN TA.2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;

Digunakan dalam Perkara Lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 54/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST, Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST, Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN dan Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST, Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST, Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN danTerdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak

Hal. 69 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03001330652 TA. 2010 tanggal 05 Maret 2010 ;
 - 2 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010. ;
 - 3 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 001 / K / 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
 - 4 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
 - 5 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 211 / PU tanggal 19 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Langsung Penunjukan langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- 6 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/234/SK/PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan DPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;
- 7 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 218 / SK / PU tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- 8 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah pemerintah, Dana Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- 9 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 235 / SK / PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA.2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Hal. 71 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat TA 2010 ;

10 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 164 / K/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;

11 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 155 / K /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;

12 1 (satu) rangkap Dokumen Lembar Kerja (LK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;

13 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2010 ;

14 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia Nomor : 02 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 12 Agustus 2010.- ;

15 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 05 / Pan / PU.CK-NB / 2010 tanggal 3 September 2010 perihal Undangan penjelasan kantor ;

16 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 27 September 2010 ;

17 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 12 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 24 September 2010 kepada Direktur UD. MAKMUR perihal undangan klarifikasi / pembuktian dokumen kualifikasi ;

18 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor : 16 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 4 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 2 (dua) lembar Surat Keputusan PPTK Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 14 Oktober 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;
- 20 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 21 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 641/05/PPTK– Bid.CK.b/PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 22 2 (dua) lembar Berita Acara Pematokan Lahan Pembangunan Kantor Bappeda Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 19 Oktober 2010 ;
- 23 Dokumen *Change Contract Order* (CCO) Paket Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor Kontrak : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor ADD.1 : 641 / 04.1PPTK-Bid.CK.b / PU (Add.1) tanggal kontrak 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak Rp995.401.000 dengan Pelaksana UD. MAKMUR lampiran terdiri dari :
- a Surat Kuasa Direktur UD. MAKMUR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Permohonan Perubahan Volume (CCO).
 - b Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Direktur UD. MAKMUR Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Perubahan Kegiatan Pekerjaan (CCO).
 - c Change Contract Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1 / PPTK-Bid.CK.b / PU Add. 1) tanggal 18 Oktober 2010.
 - d Rekapitulasi Proyek Dinas PU Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat.
- 24 1 (satu) rangkap dokumen Backup Data *Change Contract Order* (CCO) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
- 25 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;

Hal. 73 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) rangkap Dokumen Foto Visual Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
- 27 1 (satu) lembar Surat SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR Nomor : 16 / UD.M / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Permohonan Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termin Pertama ;
- 28 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- 29 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 641 / 27 / SP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 31 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Serah Terima Pertama) Nomor: 641 / 28 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 32 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 461 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 33 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1724 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010 ;
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 229 / BL-LS / Bank-Sumut / 229 / 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - b Ringkasan Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - c Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - d Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / RK / PU / 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
 - e Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / PU tanggal 17 Desember 2010 perihal Permintaan SP2D ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 900 / 60 / SPM-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;

35 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Pembayaran Termyn I (pertama) sebesar 95 % dari Nilai kontrak Proyek APBN TA. 2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat;

36 1 (satu) lembar Surat Permohonan VHO Nomor : 25 / UD / M / V /2011, oleh Kuasa Direktur UD. MAKMUR an. SAYARO GULO kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat tanggal 23 Mei 2011 ;

37 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 23 / BAPP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011 ;

38 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 24 / BAKP / PU-K / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011.- ;

39 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 640 / 14 / CK-FHO / 2011 tanggal 15 Juni 2011;

40 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(SerahTerima Kedua) Nomor:641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011tertanggal 28 Juni 2011 ;

41 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Proyek Nomor : 641 / 27 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;

42 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 600 / 25 / SP / PU-CK / DAU / 2011, tanggal 27 Juni 2011 ;

43 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 266 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 ;

44 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 /2011 tanggal 3 Agustus 2011 :

a Surat Pengguna Anggaran kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 19 / PU tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan SP2D ;

b Rekomendasi Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 19 / RK / PU / 2011 tanggal 20 Juli 2011 ;

c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900 / 19 / SPM-LS / PU tanggal 20 Juli 2011 ;

Hal. 75 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 641 / 28 // BAP / PU-CK / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;

46 1(satu) lembar Tanda Pembayaran Termynin II (dua) sebesar Rp5% dari Nilai kontrak Proyek APBN TA.2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 55/PID.SUS.K/2013/PT-MDN, tanggal 28 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 September 2013 Nomor: 54/Pid.Sus.K/2013/ PN.MDN, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa IV sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV.Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03001330652 TA. 2010 tanggal 05 Maret 2010 ;

- 2 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010. ;

- 3 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 001 / K / 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;

- 4 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat

Hal. 77 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;

- 5 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 211 / PU tanggal 19 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Penunjukan langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
- 6 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/234/SK/PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana



TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan DPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;

- 7 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 218 / SK / PU tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- 8 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah pemerintah, Dana Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- 9 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 235 / SK / PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan

Hal. 79 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA.2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat TA 2010 ;

10 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 164 / K/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;

11 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 155 / K /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;

12 1 (satu) rangkap Dokumen Lembar Kerja (LK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;

13 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia Nomor : 02 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 12 Agustus 2010.- ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 05 / Pan / PU.CK-NB / 2010 tanggal 3 September 2010 perihal Undangan penjelasan kantor ;
- 16 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 27 September 2010 ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 12 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 24 September 2010 kepada Direktur UD. MAKMUR perihal undangan klarifikasi / pembuktian dokumen kualifikasi ;
- 18 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor : 16 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- 19 2 (dua) lembar Surat Keputusan PPTK Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 14 Oktober 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;
- 20 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor :

Hal. 81 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU
tanggal 18 Oktober 2010 ;

21 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) Nomor: 641/05/
PPTK– Bid.CK.b/PU tanggal 18
Oktober 2010 ;

22 2 (dua) lembar Berita Acara
Pematokan Lahan Pembangunan
Kantor Bappeda Nomor : 641 / 06 /
PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 19
Oktober 2010 ;

23 Dokumen *Change Contract Order*
(CCO) Paket Pembangunan Kantor
Bappeda Kabupaten Nias Barat
Nomor Kontrak : 641 / 04 / PPTK-
Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober
2010 dan Nomor ADD.1 : 641 /
04.1PPTK-Bid.CK.b / PU (Add.1)
tanggal kontrak 25 Oktober 2010
Nilai Kontrak Rp995.401.000
dengan Pelaksana UD. MAKMUR
lampiran terdiri dari :

- a Surat Kuasa Direktur UD. MAKMUR kepada Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober
2010 perihal Permohonan Perubahan Volume (CCO).
- b Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Direktur UD.
MAKMUR Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010
perihal Perubahan Kegiatan Pekerjaan (CCO).
- c Change Contract Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1 / PPTK-Bid.CK.b /
PU Add. 1) tanggal 18 Oktober 2010.
- d Rekapitulasi Proyek Dinas PU Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten
Nias Barat.

24 1 (satu) rangkap dokumen Backup Data *Change Contract Order* (CCO)
Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat
TA. 2010 ;



- 25 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
- 26 1 (satu) rangkap Dokumen Foto Visual Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010 ;
- 27 1 (satu) lembar Surat SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR Nomor : 16 / UD.M / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Permohonan Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termin Pertama ;
- 28 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 26 / BAPP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- 29 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 25 / BAKP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 641 / 27 / SP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 31 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Serah Terima Pertama) Nomor: 641 / 28 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 32 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 461 / 29 / BAP / CK / APBN / 2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 33 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1724 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010 ;
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 229 / BL-LS / Bank-Sumut / 229 / 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - b Ringkasan Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - c Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 900 / 60 / SPP-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;
 - d Rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / RK / PU / 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
 - e Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 60 / PU tanggal 17 Desember 2010 perihal Permintaan SP2D ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 900 / 60 / SPM-LS / PU tanggal 17 Desember 2010 ;

35 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Pembayaran Termyn I (pertama) sebesar 95 % dari Nilai kontrak Proyek APBN TA. 2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat;

36 1 (satu) lembar Surat Permohonan VHO Nomor : 25 / UD / M / V / 2011, oleh Kuasa Direktur UD. MAKMUR an. SAYARO GULO kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat tanggal 23 Mei 2011 ;

37 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641 / 23 / BAPP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011 ;

38 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641 / 24 / BAKP / PU-K / DAU / 2011 tanggal 27 Juni 2011.- ;

39 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 640 / 14 / CK-FHO / 2011 tanggal 15 Juni 2011;

40 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(SerahTerima Kedua) Nomor:641 / 26 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011tertanggal 28 Juni 2011 ;

41 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Proyek Nomor : 641 / 27 / BASTP / PU-CK / DAU / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;

42 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 600 / 25 / SP / PU-CK / DAU / 2011, tanggal 27 Juni 2011 ;

43 2 (dua) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 266 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 ;

44 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178 / PU / BL-LS / 8 / 2011 tanggal 3 Agustus 2011 :

a Surat Pengguna Anggaran kepada Bupati Nias Barat Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 19 / PU tanggal 20 Juli 2011 perihal Permintaan SP2D ;

b Rekomendasi Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 19 / RK / PU / 2011 tanggal 20 Juli 2011 ;

c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900 / 19 / SPM-LS / PU tanggal 20 Juli 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 641 / 28 // BAP / PU-CK / 2011 tanggal 28 Juni 2011 ;

46 1(satu) lembar Tanda Pembayaran Termyn II (dua) sebesar Rp5% dari Nilai kontrak Proyek APBN TA.2010 pada pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

7 Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 72/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Januari 2014, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam pertimbangan Majelis Hakim, tidak menjelaskan

Hal. 85 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang alasan tidak dijatuhkannya Pidana Denda terhadap Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST dan Terdakwa III. FARISMAN HAREFA, sebab keadaan tersebut sangatlah tidak adil apabila dibandingkan dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST dan Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP yang menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada kedua Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, Majelis Hakim telah berlaku diskriminatif dan tidak konsisten dalam penjatuhan pidana.

2. Bahwa perkara *a quo* juga merupakan perkara yang terpisah (*splitsing*) dengan perkara lain atas nama Terdakwa SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI, dimana *case* secara utuh merupakan satu kesatuan yang saling bersesuaian dan bertalian antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya. Bahwa adapun keterkaitan yang kami maksud khususnya menyangkut tentang kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini (yang mempunyai kaitan dengan perkara lain dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tertuang dalam keterangan ahli yaitu Ir. M. Koster Silaen, MT. (ahli dari Politeknik Negeri Medan) Ahmad Balatif, SE. (ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara) menerangkan bahwa kerugian Negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen). Bahwa meskipun dalam perkara ini kepada Terdakwa-Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, namun karena substansi putusan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang merupakan roh dari putusan tersebut, terutama mengenai jumlah kerugian Negara dalam perkara ini yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, dan perkara ini ada keterkaitan dengan perkara lain yang terpisah, maka kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut haruslah disesuaikan dengan perkara lainnya.
3. Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana khususnya kepada Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. dan Terdakwa III. FARISMAN HAREFA di samping Pidana Penjara sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, juga menjatuhkan Pidana Denda baik terhadap Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. dan Terdakwa III. FARISMAN HAREFA masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;



Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* terkait dengan jumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini agar Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini meluruskan dan menyesuaikan dengan pertimbangan yang utuh yang berkaitan dengan perkara lain dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut sangat berbeda dan ternyata Terdakwa I, II, III dan IV pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga Terdakwa I, II, III dan IV dengan jabatan atau kedudukannya tersebut mempunyai kewenangan yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku, maka ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa I, II, III dan IV dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (putusan hal. 60) pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan hal. 80);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* seperti diuraikan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru karena sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 huruf c.1.a, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri;

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa I, II, III dan IV dilakukan secara bersama-sama dengan SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI selaku kuasa Direktur UD. Makmur (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menimbulkan

Hal. 87 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



kerugian keuangan Negara sebesar Rp212.058.338,99 (dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 4439 / PW02 / 5 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, maka sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 huruf c.1.b, bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut.
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Primair dan Subsudair dipertimbangkan sebagai berikut :

Primair :

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
6. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *rechtspersoon* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar :

- Terdakwa I : BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada tanggal 9 Maret 2010 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU;
- Terdakwa II : VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 813.3/015.BKD/K/2010 tanggal 1 September 2010 dan di tempatkan sebagai Staf di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat berdasarkan surat perintah Bupati Nias Barat terhitung tanggal 27 September 2010 dan pada tanggal 18 Oktober 2010 ditunjuk sebagai Direksi Pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 600 / 557 / PU oleh Terdakwa IV: Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;

Hal. 89 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III : FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan September 2010 dan di tempatkan sebagai Staf di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat berdasarkan surat perintah Bupati Nias Barat terhitung tanggal 27 September 2010 dan pada tanggal 18 Oktober 2010 ditunjuk sebagai Direksi Teknis untuk kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 600 / 557 / PU oleh Terdakwa IV: Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- Terdakwa IV : Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa IV. diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;

dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
- 2 Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
- 3 Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I, II, III, dan IV mempunyai jabatan dalam pelaksanaan proyek kantor Bappeda T.A. 2010 sebagai berikut :

1. Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/149/PU tanggal 09 Maret 2010, mempunyai tugas pokok selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran.
- d. Menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa.
- f. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberi kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.



- g. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan/ Unit Pelayanan Pengadaan.
- h. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
- i. Menetapkan besar uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa.
- k. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada kepala satuan kerja perangkat daerah.
- l. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.
- m. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.
- n. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang melaksanakannya.
- o. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan asset lainnya kepada Bupati Nias Barat dengan Berita Acara Penyerahan.

Menimbang, bahwa terhadap jabatannya tersebut, Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST selaku PPTK dalam kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010, tidak melaksanakan tupoksinya yaitu Terdakwa I tidak mengendalikan pengawasan pekerjaan dan penelitian atas pekerjaan tersebut sesuai kontrak sebagaimana mestinya sehingga sesuai dengan Pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Medan, ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak ;

1. Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST selaku Direksi Pekerjaan, berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/557/PU tanggal 18 Oktober 2010, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta memberikan petunjuk kepada Kontraktor / Pelaksana kegiatan serta guna mencapai hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Memberikan laporan teknik atas pelaksanaan kegiatan kepada PPTK.



- c. Membuat Berita Acara Realisasi fisik kegiatan yang akan dijadikan dasar oleh PPTK / satuan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengajuan SPP (surat Perintah pembayaran).
- d. Membuat laporan kepada PPTK meliputi masalah lapangan dan saran dan solusi.
- e. Menyiapkan laporan bulanan dan triwulan.
- f. Membuat addendum kontrak bila ada perubahan.
- g. Melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada PPTK .

Menimbang, bahwa Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST selaku Direksi Pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010, tidak melaksanakan tupoksinya karena Terdakwa II kurang lebih 1 (satu) bulan baru diangkat sebagai CPNS dan pada tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 mengikuti pelatihan prajabatan di Medan dan setelah prajabatan tersebut Terdakwa II menandatangani dokumen yang disodorkan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Pernyataan Pekerjaan telah selesai 100 % tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan ;

2. Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN Selaku Direksi Teknis, berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/557/PU tanggal 18 Oktober 2010, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Tanggungjawab :

Bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan sesuai dengan Kontrak dan Addendum yaitu ketepatan Volume, Mutu, dan Waktu.

B. Tugas :

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara rutin agar sesuai dengan isi kontrak dan persyaratan teknik yang berlaku.
2. Membimbing pelaksana lapangan sehingga terlaksana kegiatan dengan baik sesuai target dan sasaran.
3. Membuat laporan mingguan / bulanan sesuai realisasi fisik di lapangan.
4. Mengisi buku harian lapangan sesuai dengan petunjuk.
5. Melaporkan segala perubahan dan hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan.



6. Memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara terus menerus untuk keperluan pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam rangka pembayaran atau penyerahan pekerjaan.
7. Membuat backup data sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menyampaikan kepada pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan).
8. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Teknis bertanggungjawab kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui Direksi Pekerjaan.

Menimbang, bahwa, Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknik dalam kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010, tidak melaksanakan tupoksinya karena Terdakwa III kurang lebih 1 (satu) bulan baru diangkat sebagai CPNS, tidak mempunyai pengalaman dan belum pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, sehingga Terdakwa III tidak melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai isi kontrak dan Terdakwa III juga tidak bisa membuat berita acara laporan bulanan, sehingga yang membuat berita acara laporan bulan kemajuan pekerjaan dibuat oleh saksi POTENSI RESTU ABADI HALAWA ;

3. Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP, Selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat, berdasarkan SK Bupati Nias Barat Nomor : 821.23/002.BKD/K/2009 tanggal 20 November 2009 dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas PU Kabupaten Nias Barat, berdasarkan SK Bupati Nias Barat Nomor : 900/023/K/2010 tanggal 08 Maret 2010 mempunyai Tupoksi :
 - a Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD
 - b Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - c Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - d Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - e Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - f Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - g Menandatangani SPM.
 - h Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.



- i Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- j Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- k Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat TA. 2010, tidak melaksanakan tupoksinya yaitu : Terdakwa IV telah mengangkat Terdakwa II selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa III selaku Direksi Teknis yang baru 1 (satu) bulan bekerja atau diangkat sebagai CPNS sehingga baik Terdakwa II dan III yang belum mempunyai pengalaman dan belum pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa tidak mempunyai kemampuan secara teknis untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek pembangunan Kantor Bappeda T.A. 2010. Seharusnya Terdakwa IV selaku Pengguna Anggaran dengan mengetahui kemampuan dan keadaan Tergugat II dan III tersebut, melakukan pengujian secara hati-hati atas tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh rekanan U.D. Makmur terutama terhadap dokumen-dokumen laporan mingguan kemajuan pekerjaan, akan tetapi berdasarkan faktanya Terdakwa IV justru memerintahkan Terdakwa II menandatangani seluruh dokumen berita acara laporan mingguan kemajuan pekerjaan pada saat Terdakwa II kembali dari Medan dalam rangka mengikuti pelatihan prajabatan, sementara Terdakwa II secara nyata tidak melakukan tupoksinya selaku Direksi Pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa I, II, III, dan IV yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dijadikan dasar bagi rekanan UD. Makmur mengajukan pembayaran 100 % ;

Menimbang, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I, II, III, dan IV bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang

Hal. 95 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi ETIKA PENGADAAN yang isinya sebagai berikut :

- 1 Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa.
 - 2 Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.
 - 3 Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa.
 - 4 Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah



“seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Nias Barat dan pemenang lelang yaitu

Hal. 97 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI selaku kuasa Direktur UD. MAKMUR dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp995.401.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III selaku Direksi Teknis menyampaikan laporan mingguan kemajuan pekerjaan kepada Terdakwa IV tertanggal 22 Oktober 2010 progres pekerjaan realisasi di lapangan sebesar 3,50% dari nilai kontrak, tertanggal 29 Oktober 2010 progres pekerjaan sebesar 18,04%, tertanggal 05 November 2010 progres pekerjaan mencapai sebesar 45,95%, selanjutnya pada tanggal 12 November 2010 progres pekerjaan mencapai sebesar 85,19% dan pada tanggal 19 November 2010 progres pekerjaan telah mencapai 100% sesuai dengan nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi POTENSI RESTU ABADI HALAWA dan keterangan Terdakwa III bahwa laporan mingguan yang disampaikan Terdakwa III tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa III akan tetapi dibuat saksi POTENSI RESTU ABADI HALAWA dengan alasan Terdakwa III tidak mempunyai kemampuan untuk mengawasi secara teknis di lapangan dan tidak mengerti membuat laporan karena Terdakwa III baru 1 bulan diterima bekerja sebagai CPNS dan belum pernah mendapat pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga apakah laporan yang dibuat saksi POTENSI RESTU ABADI HALAWA benar atau tidak, Terdakwa yang ditunjuk sebagai Direksi Teknis tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST selaku Direksi Pekerjaan, juga disodorkan untuk menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan tersebut, tetapi pada kenyataannya Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST tidak menjalankan tugas pengawasan secara utuh, karena Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST yang baru bekerja 1 (satu) bulan sebagai CPNS ditugaskan mengikuti pendidikan prajabatan di Medan sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010. Setelah Terdakwa II selesai mengikuti prajabatan tersebut, oleh Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, ST selaku Pengguna Anggaran / Kadis PU Kabupaten Nias Barat, meminta Terdakwa II untuk menandatangani laporan mingguan dan dokumen lainnya bahwa pekerjaan telah selesai 100% karena telah ditandatangani oleh Pihak lainnya seraya mengatakan bahwa apabila dikemudian hari ada masalah maka akan membackup dan pasang badan terhadap masalah yang timbul nantinya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI mengirimkan surat Nomor : 16/UD.M/XII/2010 Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Lapangan dan Pembayaran Termyn Pertama kepada PPTK yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. Atas dasar surat tersebut, Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan dan pembobotan pekerjaan dengan cara melihat fisik di lapangan secara kasat mata / visual dan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknik tanpa pemeriksaan dan pengawasan fisik secara mendetail di lapangan ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan peninjauan lapangan atas pekerjaan yang menurut saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI telah selesai dikerjakan 100%, selanjutnya saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI menyerahkan Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani dan oleh Terdakwa I melakukan penandatanganan dokumen tersebut hanya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan dan Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknik ;

Menimbang, bahwa setelah dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut ditandatangani Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST, kemudian dokumen diserahkan kepada Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP menandatangani TANPA terlebih dahulu memeriksa fisik pekerjaan sesuai dengan KWALITAS dan KWANTITAS sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perubahan kontrak kerja / Contract Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda tahun 2010 telah ditunjuk PPTK, Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis namun oleh karena pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Direksi Pekerjaan yaitu Terdakwa II dan Direksi Teknis yaitu Terdakwa III adalah pegawai yang baru diangkat sebagai CPNS dan melaksanakan tugas di

Hal. 99 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas PU Kabupaten Nias Barat tertanggal 27 Oktober 2010 sehingga belum mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa, maka seharusnya baik Terdakwa IV dan Terdakwa I tidak langsung menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebelum menguji akan kebenaran dokumen-dokumen yang dilaporkan sesuai dengan fisik di lapangan ;

Menimbang, bahwa setelah dokumen Surat Pernyataan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut di atas ditandatangani oleh Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknik Lapangan, Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran, mengakibatkan dilakukan Pembayaran kepada SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI selaku Kuasa Direktur UD. Makmur sesuai dengan untuk Termin Pertama 95 % sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 641/29/BAP/CK/APBD/2010 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp945.630.950,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke Rekening : AC. 4104 pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang merupakan rekening SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI selaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp842.471.210,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah). Kemudian tanggal 28 Juni 2011 pembayaran dana retensi sebesar Rp45.012.500,00 (empat puluh lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada rekanan UD. Makmur, sehingga hasil penilaian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 641/24/BAKP/PU-CK/DAU/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELY, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa III. FARISMAN HAREFA alias AMA SILVEN selaku Direksi Teknik, dan mengetahui Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat / Pengguna Anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai 100% sesuai dengan dokumen perubahan kontrak kerja / *Contract Change Order* (CCO) Nomor : 641 / 04.1-Add. / PPTK-Bid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Medan yang telah disampaikan di persidangan oleh Ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, MT terdapat kekurangan volume bangunan sehingga tidak sesuai dengan *Contract Change Order* (CCO) dan RAB yaitu :

1. Pasangan Lantai Kerja Batu Kosong dari 43,622 m³ menjadi 55,692 m³ dan yang dikerjakan sebesar 12,6880 M³ ;
2. Tapak dan Stik Pondasi Beton Bertulang Cor 1 : 2 : 3 awalnya 173,966 M³ menjadi 15,216 M³ dan yang dikerjakan sebesar 11.4080 M³ ;
3. Slof Beton Bertulang campuran 1 : 2 : 3 ukuran 30 x 40 cm awalnya 37,8 M³ menjadi 51,480 M³ dan yang dikerjakan sebesar 20,4000 M³ ;
4. Pasangan Batu Kali Pondasi menerus campuran 1 : 4 awalnya 39,700 M³ menjadi 278,700 M³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³ ;
5. Pekerjaan Plesteran Campuran 1 : 4 awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363.880 M² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, MT yang menghitung adanya kekurangan volume pada proyek pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat hanya mengukur atau memeriksa di permukaan saja, sedangkan bangunan yang tertanam dalam tanah tidak dilakukan pemeriksaan, yaitu : pasangan lantai kerja batu kosong dan tapak dan stik pondasi beton bertulang, sedangkan pekerjaan yang sebagian diperiksa dan sebagian lagi tidak diperiksa karena tertanam di dalam tanah adalah pekerjaan Sloof beton bertulang;

Menimbang, bahwa walaupun ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, MT mengetahui adanya pemeriksaan fisik bangunan yang tidak dapat dilakukan karena tertanam tanah namun ahli tetap melakukan perhitungan adanya kekurangan volume terhadap pekerjaan bangunan fisik yang tertanam dalam tanah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yang meringankan yaitu ahli YUSANDI ASWAD ST.MT. dari Fakultas Teknik USU atas permintaan Para Terdakwa, sekitar bulan Desember 2012 telah melakukan pemeriksaan gedung Bappeda berpendapat bahwa pengerjaan yang telah dikerjakan yaitu Pasangan lantai kerja batu kosong dan Tapak dan Stik pondasi beton bertulang yang telah tertimbun

Hal. 101 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



di dalam tanah dan termasuk pekerjaan Slof beton bertulang yang sebagian tertimbun dalam tanah secara keilmuan tidak dapat dilakukan pengukuran dan pemeriksaan volumenya secara manual kecuali dilakukan penggalian atau pembongkaran terhadap fisik yang telah dikerjakan atau menggunakan alat detektor, namun alat detektor yang bisa mengukur bangunan fisik yang tertimbun di dalam tanah maupun dalam cor-an beton setahu ahli di Indonesia belum ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan ahli baik ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun ahli yang diajukan Para Terdakwa tersebut terdapat persamaan bahwa terhadap kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat yang dibangun pada tahun 2010 yang sebagian atau seluruh fisik bangunan tertanam dalam tanah tidak dapat dilakukan pemeriksaan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran volumenya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap adanya temuan selisih volume terhadap bangunan berupa pasangan lantai kerja batu kosong, tapak dan stik pondasi beton bertulang serta slof beton bertulang yang sebagian atau seluruhnya tertanam dalam tanah yang diperhitungkan oleh ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, MT harus dike sampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap temuan ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, MT terhadap pekerjaan bangunan fisik yang tidak tertanam dalam tanah yaitu :

- Pekerjaan bangunan pasangan Batu Kali Pondasi menerus campuran 1 : 4 awalnya 39,700 M³ menjadi 278,700 M³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³ ;
- Pekerjaan Plesteran Campuran 1 : 4 awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363.880 M² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 M² ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa temuan selisih volume terhadap kedua pekerjaan tersebut dapat dibenarkan karena dapat diperiksa, diukur atau dihitung dengan jelas tanpa ada halangan dan bersesuaian dengan keterangan ahli yang meringankan YUSANDI ASWAD ST.MT ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELI, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa III. FARISMAN HAREFA selaku Direksi Teknik dan Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sekaligus Kadis PU Kabupaten Nias Barat dan bersama saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. Makmur yang menandatangani dokumen Berita Acara



Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail mengenai kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai Kontrak dan RAB tetapi menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % sementara hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Medan terdapat volume pekerjaan yang kurang dan tidak sesuai Kontrak dan RAB, sementara pembayaran kepada saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI telah dilakukan 100 %, maka perbuatan Terdakwa I, II, III dan IV telah menguntungkan saksi SAYA'ARO GULO selaku Kuasa Direktur UD. Makmur ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1 Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Hal. 103 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti terdapat selisih volume pekerjaan terhadap bangunan yang dikerjakan oleh saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI selaku kuasa direktur UD. Makmur;

Menimbang, bahwa selisih volume yang terungkap di persidangan adalah terhadap pekerjaan :

- Pekerjaan bangunan pasangan Batu Kali Pondasi menerus campuran 1 : 4 awalnya 39,700 M³ menjadi 278,700 M³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³ ;
- Pekerjaan Plesteran Campuran 1 : 4 awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363.880 M² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 M² ;

Sedangkan selisih volume pekerjaan lainnya hasil temuan ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, MT yaitu :

1. Pasangan Lantai Kerja Batu Kosong dari 43,622 m³ menjadi 55,692 m³ dan yang dikerjakan sebesar 12,6880 M³ ;
2. Tapak dan Stick Pondasi Beton Bertulang Cor 1 : 2 : 3 awalnya 173,966 M³ menjadi 15,216 M³ dan yang dikerjakan sebesar 11.4080 M³ ;
3. Slof Beton Bertulang campuran 1 : 2 : 3 ukuran 30 x 40 cm awalnya 37,8 M³ menjadi 51,480 M³ dan yang dikerjakan sebesar 20,4000 M³ ;

harus dike sampingkan, karena hasil pekerjaan tersebut berada sebagian atau seluruhnya di dalam tanah, sehingga tidaklah bisa dilakukan pemeriksaan dan diperhitungkan secara manual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan audit Nomor : SR - 4439 / PW02 / 5 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan hasil audit tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli AHMAD BALATIF, SE terdapat Kerugian keuangan Negara terhadap selisih volume pekerjaan sebesar Rp31.950.553,59,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen), dengan perincian yaitu :



- Pasangan Batu Kali pondasi menerus campuran 1:4 awalnya 39,700 m³ menjadi 278,700 m³ dan yang dikerjakan sebesar 253,0463 m³, sehingga selisih pembayaran uang Rp24.084.535.77,00 ;
- Pekerjaan plesteran campuran 1:4 awalnya tidak ada setelah di CCO menjadi 363,880 m² dan yang dikerjakan sebesar 200,1990 m², sehingga selisih pembayaran uang Rp7.866.017,82,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “ bersama-sama melakukan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan Terdakwa I, II, III, dan IV bersama saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI selaku Kuasa Direktur UD. Makmur telah menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dilakukan pada waktu Serah Terima Tahap Pertama dan Kedua, tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail mengenai kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai Kontrak dan RAB, tetapi menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % sementara hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Medan terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai Kontrak dan RAB, mengakibatkan dilakukan pembayaran kepada SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI yang tidak semestinya diterima 100 %, termasuk dalam elemen “turut serta” melakukan perbuatan, karena terdapat kerjasama antara Terdakwa I, II, III, dan IV bersama-sama dengan saksi SAYA'ARO GULO alias AMA CINDI selaku Kuasa Direktur UD. Makmur tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur tersebut di atas ;

Hal. 105 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut” ;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ (*voorgezettehandeling*) akan tetapi Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan untuk menentukan bahwa beberapa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. *Memorie van Toelichting* hanya mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam *arrestnya* tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang menyatakan : “Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang” ;

Dalam fakta persidangan telah ternyata bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang digariskan atau ditentukan misalnya : pemasangan batu kali pondasi seharusnya 278,700 M³ tetapi yang dikerjakan sebesar 253,0463 M³, plesteran campuran seharusnya 363.880 M², yang dikerjakan hanya sebesar 200,1990 M², lantai batu kosong dari 55.692 M³ yang dikerjakan sebesar 12,6880 M³, tapak dan stik pondasi beton bertulang dari 15,216 M³ yang dikerjakan hanya 11,4080 M³ dan slof beton dari 51,480 M³ yang dikerjakan hanya 20,4000 M³;

Menimbang, bahwa hasil pekerjaan tersebut merupakan perbuatan berlanjut, dimana pembayarannya sesuai dengan yang dianggarkan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa I. BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST., Terdakwa II. VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST., Terdakwa III. FARISMAN HAREFA, dan Terdakwa IV. Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP. telah terbukti bersalah melakukan tindak



pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

- Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I, II, III, dan IV tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I, II, III, dan IV belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 55/PID.SUS.K/2013/ PT-MDN, tanggal 28 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 54/Pid.Sus.K/ 2013/PN.Mdn, tanggal 17 September 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Gunungsitoli** tersebut;

Hal. 107 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 55/PID.SUS.K/2013/PT-MDN, tanggal 28 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 54/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 17 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST.**,
Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST.**, Terdakwa III.
FARISMAN HAREFA, dan Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP.**
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, ST.**, Terdakwa II. **VERCELLY AJUSMAN DAELI, ST.**,
Terdakwa III. **FARISMAN HAREFA**, dan Terdakwa IV. **Drs. ATOZISOCHI DAELI, MSP.** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 1.03001330652 TA. 2010 tanggal 05 Maret 2010 ;
 - 2 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 023 / K / 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010. ;
 - 3 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 001 / K / 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- 4 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 149 / PU tanggal 09 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Fisik dan Biaya Umum / Operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
 - 5 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 211 / PU tanggal 19 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Penunjukan langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah Pemerintah, Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 ;
 - 6 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600/234/SK/PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA. 2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan DPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;
 - 7 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 218 / SK / PU tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 109 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



- 8 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 557 / PU tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah pemerintah, Dana Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana APBD Tingkat I Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat ;
- 9 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 600 / 235 / SK / PU tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Retensi TA.2010, Pelunasan Dana TA.2010 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF dan PPD, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat TA 2010;
- 10 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 164 / K/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- 11 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 / 155 / K /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2011 ;
- 12 1 (satu) rangkap Dokumen Lembar Kerja (LK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat ;
- 13 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2010 ;



- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia Nomor : 02 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 12 Agustus 2010.- ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 05 / Pan / PU.CK-NB / 2010 tanggal 3 September 2010 perihal Undangan penjelasan kantor ;
- 16 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 27 September 2010 ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Nomor : 12 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 24 September 2010 kepada Direktur UD. MAKMUR perihal undangan klarifikasi / pembuktian dokumen kualifikasi ;
- 18 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor : 16 / Pan.PU.CK-NB / 2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- 19 2 (dua) lembar Surat Keputusan PPTK Nomor : 641 / 03 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 14 Oktober 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;
- 20 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 21 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 641/05/PPTK- Bid.CK.b/PU tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 22 2 (dua) lembar Berita Acara Pematokan Lahan Pembangunan Kantor Bappeda Nomor : 641 / 06 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 19 Oktober 2010 ;
- 23 Dokumen *Change Contract Order* (CCO) Paket Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Nomor Kontrak : 641 / 04 / PPTK-Bid.CK.b / PU tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor ADD.1 : 641 / 04.1PPTK-Bid.CK.b / PU (Add.1) tanggal kontrak 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak Rp995.401.000 dengan Pelaksana UD. MAKMUR lampiran terdiri dari :

Hal. 111 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Kuasa Direktur UD. MAKMUR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Permohonan Perubahan Volume (CCO).
- b Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Direktur UD. MAKMUR Nomor : 25 / UD / M / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Perubahan Kegiatan Pekerjaan (CCO).
- c Change Contract Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1 / PPTK-Bid.CK.b / PU Add. 1) tanggal 18 Oktober 2010.
- d Rekapitulasi Proyek Dinas PU Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat.

24 1

(

s

a

t

u

)

r

a

n

g

k

a

p

d

o

k

u

men

Backup D:

Change C:

(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCO

)

Kegiatan I

Kantor Ba

Kabupater

2

0

1

0

;

25 1

(

s

a

t

u

)

r

a

n

g

k

a

p

Dokumen

Kantor Ba

Kabupater

2

0



1
0
;
26 1
(
s
a
t
u
)
r
a
n
g
k
a
p
Dokumen

Kantor Ba

Kabupater

2
0
1
0
;
27 1
(
s
a
t
u
)



1
 e
 mbar Sura

MAKMUJ

:

1

6

/

UD.M

/

XII

/

2

0

1

0

t

a

n

g

g

a

1

0

6

Desember

2

0

1

0



p
e
r
i
h
a
l

Permohon

;

28 3

(
t
i
g
a
)

l
e

mbar Beri

:

6

4

1

/

2

6

/

BAPP

/

CK

/



APBN

/

2

0

1

0

t

a

n

g

g

a

l

l

0

Desember

2

0

1

0

s

e

r

t

a

l

a

mpiran Be

;

29 2

(

d

Hal. 117 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



u
a
)
l
e
mbar Beri
:
6
4
1
/
2
5
/
BAKP
/
CK
/
APBN
/
2
0
1
0
t
a
n
g
g
a
l



1
 0
 Desember
 2
 0
 1
 0
 ;
 30 1
 (
 s
 a
 t
 u
)
 l
 e
 mbar Sura
 :
 6
 4
 1
 /
 2
 7
 /
 SP
 /
 CK
 /
 APBN



/

2

0

1

0

t

a

n

g

g

a

l

1

0

Desember

2

0

1

0

;

31 2

(

d

u

a

)

l

e

mbar Beri

(

Serah Teri

)



Nomor:

6

4

1

/

2

8

/

BAP

/

CK

/

APBN

/

2

0

1

0

t

a

n

g

g

a

l

1

0

Desember

2

0

Hal. 121 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



1
0
;
32 2
(
d
u
a
)
1
e
mbar Beri
:
4
6
1
/
2
9
/
BAP
/
CK
/
APBN
/
2
0
1
0
t



a
n
g
g
a
l
l
o
Desember

2
0
1
0

33 2
(
d
u
a
)
l
e

mbar Sura

:
1
7
2
4
Tahun

2
0
1

Hal. 123 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



0
t
a
n
g
g
a
1
1
2

Desember

2
0
1
0

Tentang S

(
SPD
)

Anggaran

2
0
1
0

;

34

Surat Peris

(
SP2D
)



Nomor

:

2

2

9

/

BL-LS

/

Bank-Sur

/

2

2

9

/

2

0

1

0

t

a

n

g

g

a

1

2

2

Desember

2

0

1

Hal. 125 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



0
d
e
n
g
a
n
l
a
mpiran sel

:
a Su
De
b Ri
c Ri
De
d Re
17
e Su
per
f Su
De

35 l
(
s
a
t
u
)
l
e
mbar Tanc

(



p
e
r
t
a
ma

)

s

e

b

e

s

a

r

9

5

%

d

a

r

i

Nilai kont

2

0

1

0

p

a

d

a

p

e

k



e
r
j
a
a
n

Pembangu

Kantor Ba

Kabupater

;

36 1

(
s
a
t
u
)

1

e

mbar Sura

:

2

5

/

UD

/

M

/

V



/

2

0

1

1

,

o

l

e

h

Kuasa Dir

MAKMUI

SAYARO

(

PPTK

)

Bidang Ci

2

3

Mei

2

0

1

1

;

37 2

(

d

u

a



)
1
e
mbar Beri

:

6

4

1

/

2

3

/

BAPP

/

PU-CK

/

DAU

/

2

0

1

1

t

a

n

g

g

a

1

2

7



J
 u
 n
 i
 2
 0
 1
 1
 ;
 38 2
 (
 d
 u
 a
)
 l
 e
 mbar Beri
 :
 6
 4
 1
 /
 2
 4
 /
 BAKP
 /
 PU-K
 /
 DAU



/
2
0
1
1
t
a
n
g
g
a
l
2
7
J
u
n
i
2
0
1
1
.
-
;
39 2
(
d
u
a
)
l
e
mbar



Berita Acara

:

6

4

0

/

1

4

/

CK-FHO

/

2

0

1

1

t

a

n

g

g

a

1

1

5

J

u

n

i

2

0

1

1

;

Hal. 133 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



40 2

(
d
u
a
)

l
e

mbar

Berita Ac

/

2

6

/

BASTP

/

PU-CK

/

DAU

/

2

0

1

1

t

e

r

t

a

n



g
g
a
1
2
8
J
u
n
i
2
0
1
1
;
41 2
(
d
u
a
)
1
e
mbar

Berita Acc

:
6
4
1
/
2
7
/



BASTP

/

PU-CK

/

DAU

/

2

0

1

1

t

a

n

g

g

a

1

2

8

J

u

n

i

2

0

1

1

;

42 1

(

s

a



t
 u
)
 l
 e
 mbar Sura

:

6

0

0

/

2

5

/

SP

/

PU-CK

/

DAU

/

2

0

1

1

,

t

a

n

g

g

a

Hal. 137 dari 144 hal. Put. Nomor 450 K/Pid.Sus/2014



1
2
7
J
u
n
i
2
0
1
1
;
43 2
(
d
u
a
)
1
e
mbar Sura
:
2
6
6
Tahun
2
0
1
1
t
a
n



g
g
a
l
l
9
J
u
l
i
2
0
l
l
t
e
n
t
a
n
g

Surat Peny

(
SPD
)

Anggaran

2
0
l
l
;

44



Surat Perintah

(
 SP2D
)

Nomor

:

1

7

8

/

PU

/

BL-LS

/

8

/

2

0

1

1

t

a

n

g

g

a

1

3

Agustus



2

0

1

1

:

a Su

Ka

SP

b Re

20

c Su

Jul

45 2

(

d

u

a

)

1

e

mbar Beri

:

6

4

1

/

2

8

/

/

BAP

/

PU-CK



/

2

0

1

1

t

a

n

g

g

a

1

2

8

J

u

n

i

2

0

1

1

;

46 1

(

s

a

t

u

)

l

e

mbar Tanc



(
d
u
a
)
s
e
b
e
s
a
r

Rp5%

d
a
r
i

Nilai kont

p
a
d
a
p
e
k
e
r
j
a
a
n

Pembangu



Kantor Ba

Kabupater

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH. dan MS. LUMME, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd /PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN, SH. ttd /MS. LUMME, SH.	ttd /DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.
Panitera Pengganti,	ttd /TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001